

PELAKSANAAN MUTASI PEJABAT DI PEMERINTAHAN  
KOTA BENGKULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

MIA AUDYNA  
NIM. 1811150096



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU

**PELAKSANAAN MUTASI PEJABAT DI PEMERINTAHAN  
KOTA BENGKULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H )

**OLEH:**

**MIA AUDYNA**  
**NIM.1811150096**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU TAHUN 2022 M/ 1443 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mia Audyna, NIM. 1811150096 dengan judul "Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah". Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFA) Bengkulu.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H.Toha Andiko, M.Ag  
NIP. 197508272000031001

Etry Mike, S.H., M.H  
NIP. 198811192019031





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Badas, Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51265177 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Mia Audyna Nim: 1811150096 yang berjudul  
"Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu  
Perspektif Fiqh Siyasah". Program Studi Hukum Tata Negara,  
telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
(UINFAS) Bengkulu pada  
Hari : Selasa  
Tanggal : 26 Juli 2022  
Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan  
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam  
Ilmu Hukum Tata Negara.



Bengkulu, 2022 M  
1444 H

Dekan  
Dr. Suwarjin, S.Ag. M.A  
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Masril, S.H., M.H  
NIP. 195906261994031001

Edi Mulyono, M.E.Sy  
NIP. 198905122020121007

Penguji I

Penguji II

Dr. Suwarjin, S.Ag. M.A  
NIP. 196904021999031004

Badrun Taman, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

## **Motto**

- “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Al-Insyarah : 6)
- Rahasia untuk maju adalah memulai
- Ketakutan adalah penjara bernama kegagalan. Taklukan rasa takut karena sukses adalah hak pemberani
- “Barang siapa keluar mencari ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali”.(HR.Tirmidzi)

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipansecara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini di terbitkan dalam jurnal lmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022 M

Mahasiswa yang menyatakan



**Mia Audyna**

Nim.1811150096

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Segenap ketulusan dan doa skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ❖ Skripsi ini kupersembahkan kepada Ayah tercinta ( Jameri) dan Ibu tersayang ( Rahela Wati) yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis. Karena kalian berdua, hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Ucapan terimakasih takkan pernah cukup untuk membalas semua pengorbanan ayah-ibu, oleh karena itu terimalah persembahan bukti cinta ku ini. Maaf ayah-ibu jika sampai saat ini Mia baru bisa memberikan ini untuk ayah-ibu, terimakasih limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan tak kan terbalas sampai kapanpun sehingga Mia bisa menyelesaikan skripsi ini
- ❖ Adikku yang tersayang ( Azka Atahya Ramadhan) terimakasih adek karena telah menjadi penyemangat dan selalu menghibur dikala saya merasa sedih dan selalu menemani ku dalam keseharian selama menempuh perkuliahan.

- ❖ Bapak dosen pembimbing I ( Dr.H. Toha Andiko, M.Ag ) dan Pembimbing II ( Etry Mike, S.H., M.H ) yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya. Memberikan nasehat dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik dan saya tidak bisa membalas semuanya selain rasa syukur terimakasih banyak, terimakasih atas jasa bapak dan ibu, jasa kalian akan selalu terkenang dihati.
- ❖ Sahabat seperjuanganku Novia Nurhasanah dan Bety Yurmalina terimakasih karena telah bersama denganku dari awal masuk perkuliahan hingga akhir, kalian menjadi saksi skripsi ini bisa selesai. Terimakasih juga karena telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya.
- ❖ Sahabatku Elisa Permatasari terimakasih karena telah memberikan support, membantu memberikan ide dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
- ❖ Teman lokal Hukum Tata Negara angkatan 2018 dan terkhusus untuk HTN Kelas E terimakasih telah mengukir kenangan selama menempuh perkuliahan di kampus hijau Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan menjadi teman yang baik selama dikelas
- ❖ Kepada member BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon



Jungkook secara tidak langsung telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Army Borahae.

- ❖ Agama, Bangsa, dan Almamater kebanggaanku Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menempahku.

**SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasa” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipansecara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini di terbitkan dalam jurnal Imiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,  
2022 M

Mahasiswa yang  
menyatakan

**Mia Audyna**

Nim.1811150096

**ABSTRAK**

**“Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah”.** Oleh : Mia Audyna, Nim : 1811150096.  
Pembimbing I : Dr. Toha Andiko, M.Ag Dan Pembimbing II : Etry Mike, S.H, M.H.

Tulisan ini merupakan tulisan ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berisi tentang pelaksanaan mutasi pejabat yang dilakukan Walikota Bengkulu yang mana berdasarkan studi kasus yang terjadi pada tahun 2018 mutasi tersebut melanggar Peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 dan pada Tahun 2019 mutasi pejabat juga dinilai cacat hukum dan tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2019. Tujuan penelitian ini antara lain : (1) Untuk menjelaskan pelaksanaan mutasi di pemerintahan Kota Bengkulu. (2) Untuk menganalisis pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan mutasi Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut diuraikan, di analisis, dan dibahas untuk menjawab rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam pelaksanaannya, mutasi pejabat di pemerintahan Kota Bengkulu belum terlaksana dengan baik, dibuktikan dengan studi kasus pelanggaran yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019. Sedangkan dalam analisis fiqh siyasah dikenal dengan teori *wizarah* yaitu sebagai orang yang pembantu kepala negara dengan kewenangan atau kuasa dalam bidang pemerintahan. Dan dalam pelaksanaannya masih bertentangan dengan prinsip wizarah dimana setiap pembantu khalifah harus memperhatikan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

**Kata kunci : Mutasi Jabatan, Kota Bengkulu, Fiqh Siyasah**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya yang telah memberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah”.

Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat mendapatkan petunjuk jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr.Kh. Zulkarnain Dali, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu
3. Ifansyah Putra, M.Sos, Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu
4. Dr.Toha Andiko, M.Ag, Selaku Pembimbing I yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan nasehat, arahan dan bimbingan dengan tulus dan penuh kesabaran.
5. Etry Mike, S.H, M.H, Selaku Pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan nasehat, arahan dan bimbingan dengan tulus dan penuh kesabaran.



6. Kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan untuk kesuksesanku.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
9. Semua pihak yang telah ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu,

2022

Penulis

**Mia Audyna**

**Nim: 1811150096**

## DAFTAR ISI

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....            | i    |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....    | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....       | iii  |
| MOTTO .....                    | iv   |
| PERSEMBAHAN .....              | v    |
| HALAMAN PERNYATAAN.....        | vii  |
| ABSTRAK .....                  | viii |
| KATA PENGANTAR .....           | x    |
| DAFTAR ISI .....               | xii  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>       |      |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....       | 9    |
| C. Tujuan Penelitian.....      | 9    |
| D. Kegunaan Penelitian .....   | 10   |
| E. Penelitian Terdahulu.....   | 11   |
| F. Metode Penelitian.....      | 14   |
| G. Sistematika Penulisan ..... | 21   |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI</b>     |      |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| A. Teori Kewenangan .....                           | 23 |
| 1. Pengertian Kewenangan.....                       | 23 |
| 2. Jenis-Jenis Kewenangan.....                      | 25 |
| 3. Sumber-Sumber Kewenangan .....                   | 26 |
| 4. Sifat Kewenangan.....                            | 29 |
| 5. Dasar-Dasar Wewenang Pemerintahan .....          | 30 |
| B. Konsep Al-Wizarah .....                          | 33 |
| 1. Pengertian <i>Wazir</i> .....                    | 33 |
| 2. Macam-Macam <i>Wizarah</i> .....                 | 34 |
| C. Teori Fiqh Siyasah .....                         | 38 |
| 1. Pengertian Fiqh Siyasah .....                    | 38 |
| 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....                 | 40 |
| 3. Fiqh Siyasa Perspektif Al-Quran dan Hadist ..... | 43 |
| 4. Ahl al-Hall Wa al-Aqd .....                      | 44 |

### **BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Sejarah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu .....          | 47 |
| B. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota<br>Bengkulu ..... | 49 |
| C. Tujuan dan Sasaran .....                                            | 50 |

D. Profil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu ..... 50

E. Tugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu ..... 58

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu  
..... 60

B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Mutasi Di  
Kota Bengkulu ..... 71

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 78

B. Saran ..... 79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum Kepala Daerah di Daerah masing-masing. Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah sesuai dengan asas otonomi daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan urusan pemerintah pusat.<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai kepala untuk mengurus daerahnya masing-masing

---

<sup>1</sup> Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 3.

dengan memperhatikan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Kewenangan pemerintahan yang diberikan kepada daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.<sup>2</sup>

Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatus Sipil Negara (ASN), telah menghembuskan semangat baru dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Semangat yang sejatinya semakin menegaskan assensi dan urgensi kebijakan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semangat yang menempatkan peran sentral aparat birokrasi dalam mewujudkan *clean and strong* government. Performa birokrasi dalam pelayanan publik mendapatkan dasar dan arah yang jelas dan diharapkan menjadi basis tumbuh kembangnya budaya

---

<sup>2</sup> Widjaja HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 86.

hukum birokrasi (rule of law), kultur birokrasi pemerintahan yang memberdayakan rakyatnya.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur pemerintahan memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan-kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pendistribusian tugas, fungsi dan kewajiban PNS.<sup>3</sup> Prinsip dalam melakukan mutasi adalah memposisikan pegawai yang sesuai secara tepat dengan pekerjaannya agar semangat kerja dan produktivitas pegawai dapat meningkat dan bertujuan mendukung proses keberhasilan birokrasi yakni dapat meningkat dan bertujuan mendukung proses keberhasilan birokrasi yakni dengan berdasarkan pada *The right man in the right place and the right man in the right job* yakni mutasi pegawai berdasarkan dengan atas landasan-landasan yang bersifat objektif, ilmiah, dan melalui hasil

---

<sup>3</sup> Dirk Malaga Kusuma, "Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai timur", *Journal Administrasi Negara*, Vol. I, no 4 (November 2013), h. 51



prestasi kerja pegawai sesuai dengan proporsional masing-masing.<sup>4</sup>

Berbagai indikator yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan mutasi bagi suatu instansi. Salah satu indikatornya yang sangat berperan penting dan mendapatkan perhatian yang sangat besar adalah peningkatan produktivitas pegawai dengan menerapkan sistem dan kebijakan mutasi yang tepat sasaran sesuai masing-masing bidangnya, yakni salah satunya kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Walikota Bengkulu. Walikota sebagai pemimpin di dalam suatu daerah memang memiliki kewenangan yang tinggi dan pengaruh yang sangat kuat sehingga semua masalah tentang mutasi, pemberhentian, kenaikan pangkat dan jabatan seakan-akan harus di dasarkan pada keinginan walikota.

Pada tanggal 19 Januari 2018 Walikota Bengkulu melakukan mutasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu eselon II, III, dan IV di lingkup pemerintahan Kota

---

<sup>4</sup> Fahmi Irham, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), h. 40

Bengkulu. Walikota Bengkulu melakukan mutasi terhadap 52 orang pejabat. Namun mutasi tersebut harus dibatalkan di karenakan mutasi tersebut sudah melanggar aturan. Pembatalan tersebut dilakukan oleh menteri dalam negeri (mendagri). Mutasi yang dilakukan Walikota Bengkulu dinilai melanggar aturan karena sebelumnya mendagri telah mengeluarkan aturan bagi kepala daerah yang akan habis masa jabatan pada januari 2018 tidak boleh melakukan mutasi pejabat. Surat putusan pembatalan mutasi 52 pejabat pemkot Bengkulu dikeluarkan Mandagri tiga hari sebelum berakhir masa jabatan Helmi Hasan sebagai Walikota Bengkulu.<sup>5</sup>

Dengan adanya surat pembatalan mutasi dari Mendagri tersebut, maka 52 orang pejabat eselon II, III, dan IV yang dilantik Helmi Hasan tersebut dikembalikan kejabatan semula atau kembali ke posisi sebelumnya. Sebagai pimpinan daerah harus mentaati asas dan aturan yang berlaku itu dasar surat Mandagri. Hal ini dapat

---

<sup>5</sup> Usmin, "Mandagri batalkan mutasi 52 pejabat pemkot Bengkulu", [Http://www.Beritasatu.Com](http://www.Beritasatu.Com). (diakses pada 12 februari 2018)

dikatakan bahwa dalam prakteknya pengangkatan pegawai tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan. Seharusnya pemerintah harus menerapkan peraturan yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Mengenai pelaksanaan mutasi terhadap pegawai ASN sudah diatur dalam beberapa peraturan Perundang-undangan di antaranya adalah Undang-Undang No.05 tahun 2014.<sup>6</sup> Peraturan Presiden No.49 tahun 2008 tentang perubahan ke 3 atas Peraturan Presiden No 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah , Peraturan Presiden No 9 tahun 2003 tentang wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS. Surat intruksi Mandagri No.820/6040/SJ tentang mutasi pegawai oleh pejabat kepala daerah, dan surat kepala BKN No:K-26-30/V.100-2/99 tentang penjelasan atas kewenangan pejabat kepala daerah di bidang kepegawaian. Aturan-aturan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No . 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

tersebut dijadikan dasar atau pedoman dalam pelaksanaan mutasi terhadap ASN.

Pembatalan pemutasian pegawai tersebut menyebabkan pegawai yang sempat dilantik harus kembali ke jabatan mereka semula. Dalam pelaksanaan mutasi itu sendiri yang harus betul-betul dipertimbangkan secara matang, agar tidak menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak. Pelaksanaan mutasi pejabat tersebut mendapatkan kisruh polemik pro-kontra. Pelaksanaan mutasi jabatan yang dilakukan walikota bengkulu ini dinilai baik dalam melakukan mutasi akan tetapi ternyata tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan mutasi yakni terdapat dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 pada pasal 71 ayat 2 yang berbunyi: "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan

akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).<sup>7</sup>

Pelaksanaan mutasi yang dinilai melanggar aturan tersebut seakan menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa adanya politik mutasi jabatan. Asumsi di masyarakat bahwa demosi sebagai hukuman yang akan didapatkan oleh pegawai yang berlawanan arah dengan pemimpinnya pada saat pemilu. Sikap kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut membuat pelaksanaan mutasi tidak berdasarkan pada orientasi kepegawaian. Hal tersebut seharusnya dihilangkan untuk perbaikan struktur pemerintahan kedepannya dan juga untuk menghilangkan persepsi negatif dimata masyarakat.<sup>8</sup> Perpindahan atau mutasi merupakan bagian dari pembinaan, guna memberikan pengalaman kerja, tanggung jawab dan kemampuan yang lebih besar pada pegawai.

Kemudian mutasi pejabat di pemerintahan Kota Bengkulu dinilai cacat hukum atau bertentangan dengan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2

<sup>8</sup> Burhanuddin, dan A Tayyib Napis, *Administrasi Kepegawaian: Suatu Tinjauan Analitik*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), h. 92.

aturan. Sekretaris I DPRD Kota Bengkulu Hamsi mengatakan, mutasi yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 07 tahun 2019 tentang ketentuan dan tata cara pemindahan pegawai negeri sipil. Hamsi menjelaskan dalam mutasi tersebut banyak pejabat pindahan dari Pemprov Bengkulu yang dilantik menjadi pejabat di Pemkot Bengkulu. Selain itu juga dalam mutasi tersebut ada pegawai negeri sipil yang terjerat kasus hukum tapi tetap dilantik sebagai pejabat disalah satu OPD.<sup>9</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890). Mengamanatkan perlunya dibentuk badan kepegawaian daerah oleh kepala daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan pejabat di daerah.

---

<sup>9</sup> Musriadi, "Mutasi pemkot Bengkulu diduga cacat hukum", [Http://bengkulu.antaranews.com/berita/69952/mutasi-pemkot-bengkulu-diduga-cacat-hukum](http://bengkulu.antaranews.com/berita/69952/mutasi-pemkot-bengkulu-diduga-cacat-hukum). (diakses pada 18 juni 2019)

Sesuai yang tertulis dalam pasal 34A yaitu untuk kelancaran pelaksanaan pejabat di daerah dibentuk BKD dan BKD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah perangkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah. Dengan alasan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ini tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan perkembangan zaman, dengan itu maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Namun eksistensi BKD dapat ditemukan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No.159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan BKD. Yang dimaksud BKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen pegawai daerah dalam membantu tugas pokok pejabat pembina kepegawaian daerah. Salah satu fungsi BKD adalah untuk penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan

Perundang-Undangan. Dalam pasal 2 Keppres Nomor 159 Tahun 2000 menyebutkan BKD berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Kepala Daerah. Dari pasal itulah melekat tanggung jawab penuh BKD dalam menjalankan kinerjanya guna membantu pejabat pembina kepegawaian daerah dalam melaksanakan manajemen pegawai daerah sesuai asas umum pemerintahan yang baik yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dapat berdaya guna, berhasil dan bertanggungjawab.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu adalah unsur pendukung tugas Walikota Bengkulu. Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah. Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah membantu walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian. Pada pemerintah Kota Bengkulu masalah kepegawaian daerah diurus oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota



Bengkulu yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk khusus untuk menangani urusan Kepegawaian Daerah kota Bengkulu. Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen kepegawaian adalah “Meningkatnya Profesionalisme Aparatur” di Kota Bengkulu sebagaimana yang diharapkan.<sup>10</sup>

Kemudian dalam sejumlah literatur sejarah islam menyangkut dengan pengangkatan maupun pergantian jabatan (mutasi), digambarkan pada masa Umar bin Khattab, pada setiap mengangkat seseorang yang menjadi pegawai, mengumumkan orang tersebut terlebih dahulu di hadapan masyarakat, dan Umar selalu mengumumkan kepada khalayak ramai. Sebelum Umar bin Khattab mengangkat dan menurunkan jabatan pegawai di masa kepemimpinannya, kejadian tersebut juga pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Rasul pernah mengangkat

---

<sup>10</sup> Miinudin dan Etry Mike, “Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kejahatan jabatan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi Bengkulu”, *Jurnal Al-Imarah: Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018

Muadz bin jabal sebagai Gubernur yaman. Rasul melantik pejabat di wilayah Madinah, Makkah, Tayma', al-Jund, daerah Bani Kindah, Najran al-Yaman, Badramawt dan Bahrain. Nabi melantik wali untuk masing-masing daerah dan menunjukkan tugasnya ialah menegakkan dan melaksanakan hukum, mengukuhkan Undang-Undang, dan mempersiapkan aturan-aturan khusus yang berkenaan dengan peradilan. Serta termasuk di dalamnya wali yang dilantik juga mengurus zakat sebagai amil wilayah masing-masing.<sup>11</sup>

Dengan demikian, dari penjelasan latar belakang masalah di atas, baik dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia maupun literatur sejarah Islam terhadap pengangkatan dan pemindahan jabatan atau mutasi, dimana pelaksanaan mutasi sepenuhnya kewenangan pemimpin. Sedangkan dalam aturan hukum di indonesia adanya pemberian wewenang kepada daerah untuk melakukan mutasi. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis

---

<sup>11</sup> Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 427.

tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah”.

## **B. Batasan dan Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka diperlukan adanya batasan masalah, yang akan dibatasi dalam penelitian ini hanya membahas tentang kasus pembatalan mutasi pada tahun 2018 yang melanggar Undang-Undang No 10 tahun 2016 dan Peraturan Walikota No 07 tahun 2019 dinilai cacat hukum.

Dari batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan mutasi di pemerintahan Kota Bengkulu?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan mutasi di Kota Bengkulu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan mutasi di pemerintahan Kota Bengkulu
2. Untuk menganalisis pandangan fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan mutasi di Kota Bengkulu

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis
  - a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmu dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama mengenai permasalahan yang terkait dengan penelitian mengenai

Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah.

- b. Diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan pembaca mengenai pelaksanaan mutasi pejabat di pemerintahan Kota Bengkulu perspektif Fiqh Siyasah.

## 2. Praktis

- a. Sebagai sumbangsih kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tempat penulis mendapatkan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara serta untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah.
- b. Menambah literatur yang dijadikan data sekunder bagi peneliti selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah untuk melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengetahuan pengetahuan, khususnya

yang menyangkut masalah pelaksanaan perpindahan PNS.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini , maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti :

| N<br>O | NAMA /<br>JUDUL                                                                              | PERSAMAAN                                                                                           | PERBEDAAN                                                                                                                                           | HASIL                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Muhammad Asrul /Pelaksanaan Mutasi Pejabat Struktural Di Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar | Penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada membahas tentang pelaksanaan mutasi pejabat | Penelitian terdahulu membahas pelaksanaan horizontal dan vertikal pada pejabat struktural pemerintahan daerah kabupaten Takalar., sedangkan penulis | Pelaksanaan mutasi pejabat struktural di pemerintahan daerah kabupaten Takalar bukan berdasarkan faktor kejenuhan atau |

|   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | membahas tentang pelaksanaan mutasi pejabat di pemerintahan Kota Bengkulu perspektif Fiqh Siyasah <sup>12</sup>                                                                                                                                             | suasana lingkungan namun disebabkan s ebagai pengalaman karir                     |
| 2 | MHD. Risky Daulay / Efektifitas pelaksanaan mutasi pegawai dalam rangka pengembangan karir pegawai negeri sipil (PNS) di badan kepegawaian daerah (BKD) kabupaten mandailing natal | Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada membahas tentang pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil (PNS) | Penelitian terdahulu membahas tentang efektifitas pelaksanaan mutasi dalam membuat suatu perencanaan diantaranya perencanaan tujuan, prosedur dan perencanaan anggaran dan strategi mengembangkan karir, sedangkan penulis lebih fokus terhadap pelaksanaan | Mutasi telah di lakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.<br><sup>13</sup> |

<sup>12</sup> Muhammad Asrul, Mutasi Pejabat Struktural Di Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar”,(Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2020)

<sup>13</sup> MHD Rizky Daulay “Efektifitas Pelaksanaan mutasi Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal”,(Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Medan, Medan, 2018)

|   |                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                          |                                                                                                       | mutasi pejabat menurut fiqh siyasah                                                                                        |                                                                                                   |
| 3 | Arief Rachman Gunawan / Pelaksanaan mutasi dalam memotivasi kinerja pegawai negeri sipil | Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada membahas pelaksanaan mutasi pejabat | Penelitian terdahulu membahas tentang meningkatkan kepercayaan diri, menambah pengetahuan dan memotivasi pegawai tersebut. | Pelaksanaan mutasi dalam memotivasi kinerja pegawai sipil sudah berjalan cukup baik <sup>14</sup> |

## F. Metode Penelitian

Peneliti akan mengkaji bagaimana Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah, dengan studi kasus yang terjadi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu. Peneliti akan melakukan penelitian ini dengan menggali kasus yang terjadi tersebut berupa wawancara dengan pihak-pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga

---

<sup>14</sup> Arief Rachman Gunawan, Pelaksanaan Mutasi Dalam Memotivasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2020)



mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian ini tentunya.

#### 1). Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu badan kepegawaian daerah kota Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang di amati. Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan mutasi pejabat di pemerintahan kota Bengkulu berdasarkan perspektif fiqh siyasah.<sup>15</sup>

#### 2). Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mulai dilakukan setelah peneliti berhasil mengikuti ujian seminar proposal. Waktu penelitian yaitu, Juni s/d Juli 2022. Lokasi penelitian adalah Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu Jl.WR.

---

<sup>15</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.1.

Supratman No.03. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu karena tulisan ini berhubungan dengan studi kasus yang peneliti angkat dalam penelitian ini dan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu telah menentukan dan memberikan izin penelitian pada lokasi tersebut

### 3). Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Dalam menunjuk informan peneliti memilih beberapa informan setelah melalui survey lokasi penelitian, yang mana informan tersebut merupakan pihak yang paling tahu dan memiliki

informasi yang berkaitan dengan keadaan kasus yang peneliti angkat dan rumusan masalah yang peneliti angkat tersebut.

Dalam Penelitian ini informan yang ditentukan adalah:

a. Sub Koordinator Sub Substansi Pengembangan Karir BKD

Kota Bengkulu, peneliti memilih Sub Koordinator Sub Substansi dalam penelitian ini karena beliau berkaitan langsung dan paling erat dengan studi kasus yang terjadi pada tahun 2018 tersebut.

b. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi ASN BKD Kota

Bengkulu, peneliti memilih Kepala Sub Bidang Data dan Informasi ASN BKD Kota Bengkulu karena beliau adalah orang yang menyimpan data-data dan informasi mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN)

c. Staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu,

dalam hal ini memilih 2 orang staf Kantor BKD Kota Bengkulu karena sebagai informan yang membantu dalam pelaksanaan mutasi pejabat Di Kota Bengkulu.

4). Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang pelaksanaan mutasi pejabat di pemerintahan kota bengkulu berdasarkan perspektf fiqh siyasah.<sup>16</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer, yang diperoleh secara tidak langsung dapat berupa catatan atau informasi yang berupa dokumen atau

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

buku-buku ilmiah, laporan-laporan, situs internet serta informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti data-data yang didapatkan dari arsip, serta data dan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan BKD

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Arikunto teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara (interview)

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Pembentukan Peraturan Daerah, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban

atas pertanyaan itu<sup>17</sup>. Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*. Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan handphone dengan aplikasi voice recorder untuk merekam hasil wawancara responden dan peneliti juga menggunakan alat tulis berupa buku dan ballpoint untuk menulis hal-hal penting yang disampaikan oleh responden. Responden diminta untuk memberikan informasi dalam bentuk fakta yang terjadi, opini yang ingin disampaikan, sikap, dll. Wawancara ini dilakukan secara formal (terstruktur). Dalam hal wawancara formal, peneliti berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan.

## 2. Pengamatan (observasi)

---

<sup>17</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 127

Dalam penelitian observasi ini, peneliti menggunakan seluruh alat indera untuk mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi. Alat-alat yang digunakan dalam observasi yaitu buku dan ballpoint untuk mencatat kejadian-kejadian penting. Pengamatan melalui observasi adalah dimana teknik dalam pengumpulan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan, observasi meliputi antara lain sebagai berikut:

- a. Pengamatan mencakup seluruh konteks alamiah dan perilaku manusia yang nyata
- b. Menangkap gejala dan peristiwa yang penting yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang dimatai perilakunya.
- c. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup.
- d. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya

### 3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini tentang pelaksanaan mutasi pejabat di pemerintahan di kota Bengkulu berdasarkan perspektif fiqh siyasah. Dokumen dilakukan dengan pengumpulan dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan berupa profil BKD dan lainnya. Dokumen dalam bentuk foto, audio, maupun video dan sebagainya juga dijadikan sebagai sumber data. Dalam pedoman dokumentasi peneliti menggunakan handphone dalam rangka menguatkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi peneliti. Peneliti mengambil gambar di setiap momen yang penting untuk mendukung data penelitian.

### 5). Teknik Analisis Data



Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>18</sup> Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

---

<sup>18</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h. 97.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Pada Bab II Kajian Teori, Ini akan membahas mengenai, Teori Kewenangan, Konsep Wizarah, Teori Fiqh Siyasah yang meliputi Definisi, Ruang Lingkup, Perspektif Al-Quran dan Hadist, dan Ahl al-Hall Wa al-Aqd

Bab III Gambaran Umum Dan Wilayah Penelitian yang berisi tentang Sejarah Lokasi Penelitian, Alamat Lokasi Peneltian, Visi Misi dan Struktur Badan Objek Peneltian

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari

penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Bagaimana Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah

Pada Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.

Selanjutnya Daftar Pustaka yang berisi buku-buku dan literatur bahan bacaan dan referensi untuk penelitian.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Kewenangan

##### 1. Pengertian Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang artinya adalah sebagai hak kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, pemerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain badan lainnya.<sup>19</sup>

Menurut pendapat dari H.D Stout:

“Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan yang berkenaan dengan penggunaan atau perolehan dan penggunaan

---

<sup>19</sup>Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan daerah di Indonesia*, (Makassar:Pustaka Refleksi, 2010), h.35.

wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.<sup>20</sup>

Teori kewenangan berasal dari dua suku kata yaitu teori dan kewenangan, sebelum dijelaskan teori kewenangan tersebut berikut adalah konsep teoritis tentang teori kewenangan H.D Stoud, seperti dikutip dari Ridwan HR, menyajikan pengertian kewenangan ialah keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik. <sup>21</sup>Ada dua unsur yang terdapat di dalam pengertian konsep kewenangan yang di buat oleh H.D Stoud, ialah :

- a. Adanya aturan-aturan hukum
- b. Sifat hubungan hukum

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam Peraturan Perundang-

---

<sup>20</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.17

<sup>21</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, h. 110

Undangan, apakah dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun aturan yang lebih rendah tingkatnya sifat hubungan hukum ialah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut dan ikatan atau pertalian yang berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan ada yang bersifat privat.

Ateng Syarifudin menyajikan pengertian kewenangan dan mengemukakannya bahwa :

“Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan dari undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu kewenangan saja. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi liputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan”.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), h. 22.

Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Teori kewenangan (*authorty theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang “kekuasaan dari organ pemerintahan untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat”<sup>23</sup>

## 2. Jenis-Jenis Kewenangan

Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, teritoria, ruang lingkup, dan menurut urusan pemerintah. Kewenangan menurut sumbernya dibedakan menjadi dua macam yaitu :

### a) Wewenang Personal

Wewenang personal ialah wewenang yang bersumber pada inteligensi, pengalaman, nilai, atau norma dan kesanggupan untuk memimpin.

---

<sup>23</sup> Indrati, Maria Farida, “*Ilmu Perundang-Undang*”, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 67.

### b). Wewenang Ofisial

Wewenang Ofisional adalah wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya. Fungsi-fungsi pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban yang menjadi setiap tingkatan atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, dan mensejahterakan masyarakat<sup>24</sup>

### 3. Sumber Kewenangan

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara negara hukum dan kontinental.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah

<sup>25</sup> Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, ( Jakarta: Sinar Mulia, 2020), h. 65



Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:

a. with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority. ( Dengan atribusi, kekuasaan diberikan kepada otoritas administratif oleh badan legislatif independen. Kekuasaan tersebut bersifat awal (originair), artinya tidak diturunkan dari suatu kekuasaan yang sudah ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kekuasaan yang independen dan sebelumnya tidak ada dan menugaskannya kepada otoritas).

b. delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the

body that the acquired the power) can exercise power in its own name. ( Pendelegasian adalah pemindahan pembagian kekuasaan yang diperoleh dari satu otoritas administratif lainnya, sehingga delegasi (Badan yang memperoleh kekuasaan) dapat menjalankan kekuasaan atas namanya sendiri).

c. with mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandater) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name. (Dengan mandat, tidak ada transfer tetapi pemberi mandat (*mandater*) memberikan kekuasaan kepada badan (*mandaris*) untuk mengambil keputusan atau mengambil keputusan atau mengambil tindakan atas namanya).<sup>26</sup>

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada

---

<sup>26</sup> J.G.Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Ars Aequilibr: Nijmegen: 1998), h.16-17.

suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan

yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

#### 4. Sifat Kewenangan

Sifat kewenangan di bagi menjadi tiga macam yaitu, bersifat terikat, bersifat fakultatif (pilihan), dan bersifat bebas. Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.

Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu. dan selanjutnya kewenangan kebebasan ialah yang terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk

menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkan.

## 5. Dasar-Dasar Wewenang Pemerintahan

Bahwasanya sudah di jelaskan, tindak pemerintahan harus didasarkan pada norma wewenang, karena norma wewenang menjadi dasar keabsaahan atas tindak pemerintahan, wewenang yang diperoleh dan peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal artinya yang memberi legitimasi terhadap tindak pemerintah, maka dikatakan bahwa substansi dan asas legalitas tersebut adalah wewenang, yakni wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan hal ini sesuai dengan prinsip Negara hukum yang meletakkan undang-undang sebagai sumber kewenangan. Oleh karena itu berbicara tentang dasar-dasar wewenang bersangkutan-paut dan tidak dapat dipisahkan dengan asas legalitas.

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang di jadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dan Negara, khususnya Negara hukum. Asas legalitas ini di dalam hukum administrasi Negara mengandung makna, pemerintah tunduk kepada undang-undang, dan semua ketentuan yang mengikat warga Negara harus di dasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu asas legalitas sebagai landasan kewenangan pemerintah.<sup>27</sup>

Dari uraian tersebut tampak jelas, bahwa wewenang pemerintahan didasarkan pada ketentuan undang-undang yang memberikan wewenang tersebut, atau dalam kata lain wewenang yang dijalankan berdasar pada ketentuan undang-undang yang memberi wewenang pemerintahan. Berpijak pada sumber hukum administrasi, dasar-dasar wewenang

---

<sup>27</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015), h. 104.



pemerintahan ini lazimnya diperoleh dari hukum positif, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur tata urutan peraturan Perundang-Undangan, dimana peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar wewenang pemerintah, antara lain: (1) undang-undang dasar (2) undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (3) peraturan pemerintah (4) peraturan presiden (5) peraturan daerah.

Dari masing-masing tingkatan dimaksud yang mengatur tentang wewenang pemerintahan menjadi dasar hukum sahnyanya tindak pemerintahan, bahkan dapat dikatakan, bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud menjadi sumber hukum formal dan hukum administrasi, disamping sumber-sumber hukum

yang lain. Pemilihan kepala daerah secara langsung, yang sekaligus merupakan keunggulan dari semua sistem pemilihan Kepala Daerah.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan pembahasan di atas, maka kajian teori kewenangan digunakan penulis untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah yang pertama. Sumber-sumber kewenangan dan dasar-dasar kewenangan pemerintahan. Penulis menyampaikan bahwa kewenangan itu ialah kekuasaan dalam melaksanakan kewajiban ataupun tugas-tugas yang diemban pada seseorang atau suatu lembaga negara. Dan bahwasanya tindak pemerintahan harus didasarkan pada norma wewenang, karena norma wewenang menjadi dasar keabsahan atas tindak pemerintahan, wewenang yang diperoleh dan peraturan perundang-undangan yakni wewenang yang diperoleh dari peraturan

---

<sup>28</sup> Ade Kosasih, "Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis", *Jurnal Al-Imarah: Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No.1, 2017.

perundang-undangan hal ini sesuai dengan prinsip Negara hukum yang meletakkan undang-undang sebagai sumber kewenangan.

## **B. Konsep Wizarah**

### **a. Pengertian Wazir (Pembantu Khalifah)**

Mengutip pendapat Imam al-Mawardi menjelaskan secara rinci asal usul kata wizarah/wazir. Pertama, istilah *wazir* berasal dari kata *al-wazir* yang berarti *al-tsuql* yaitu beban, karena *wazir* memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara (khalifah) kepadanya. Kedua, terambil dari kata *al-wazir* yang berarti tempat kembal(malja'), karena kepala negara(khalifah) membutuhkan pemikiran dan pendapat atau bantuan dari *wazir* sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Ketiga, juga berasal dari kata *al-azl* yang berarti *al-Zhuhr* yaitu punggung, ini sesuai dengan tugas dan fungsinya

sebagai tulang punggung untuk melaksanakan kekuasaan kepala negara(khalifah).<sup>29</sup>

Tiga makna yang terkandung dalam *wazir*, tidak ada satupun yang membenarkan seorang *wazir*(pembantu khalifah) untuk bertindak sewenang-wenang.<sup>30</sup> Adapun pendapat para ulama mengambil dasar-dasar *wizarah* adalah dua alasan yakni:

- a) Firman Allah dalam Al-Quran at-Thaha ayat 29-32<sup>31</sup>

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ أَشَدُّ بِهٖ  
أَزْرَى ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِی ﴿٣٢﴾

Terjemahannya:

*"Dan jadikanlah untukku seorang Wazir dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatan dengan dia, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku".*

---

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), h.166.

<sup>30</sup> H, A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2003), h.77.

<sup>31</sup> Al-Qur'an surah at-Thaha ayat 29-32

Dari ayat tersebut berdasarkan *mafhum aula* maka apabila wazir itu diperbolehkan dalam masalah-masalah kenabian, maka lebih diperbolehkan adanya *wazir* dalam imamah.

- b) Karena adanya alasan yang bersifat praktis, yaitu khalifah (imam) tidak mungkin sanggup melaksanakan tugas-tugasnya didalam mengatur umat tanpa adanya wazir. Dengan adanya wazir, maka akan lebih baik pelaksanaanya dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan.

b. Macam-macam Wizarah (Para Pembantu Khalifah)

Menurut Imam Mawardi di dalam bukunya menyebutkan bahwa Wizarah (para pembantu khalifah) terbagi menjadi dua, yaitu: Wazir Tafwidy (pembantu khalifah di bidang pemerintahan) dan

wazir tanfidhy (pembantu khalifah di bidang administrasi).<sup>32</sup>

a) *Wazir Tafwidy* merupakan *wazir* yang diangkat dan disertai mandat oleh imam (khalifah) untuk menangani urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri.<sup>33</sup> *Wazir Al-Tafwidh* membantu khalifah dalam tugas-tugas kekhalifahan (pemerintahan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan setiap tugas kekhalifahan). Baik yang dilimpahkan oleh khalifah maupun tidak, hal tersebut dikarenakan *Wazir Al-Tafwidh* telah mendapatkan penyerahan wewenang secara umum. Akan tetapi *Wazir Al-Tanfidh* wajib melaporkan setiap tindakan yang sedang ia lakukan kepada khalifah.<sup>34</sup> *Wazir Al-Tafwidh* memiliki wewenang sebagaimana wewenang

---

<sup>32</sup> Imam Al-Mawardi Ahkam Sulthaniyah, *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, di terjemahkan oleh khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta:Qishi Press,2015), h.45

<sup>33</sup> Imam Al-Mawardi Ahkam Sulthaniyah, *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, h.45.

<sup>34</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam:Doktrin, Sejarah, Dan Realitas Empirik*, (Bangil: Al-Izzah,1996), h.173.

khalifah, dengan istilah lain wewenang imam adalah kewenangan Wazir adapun hak-hak atau wewenang yang dimiliki *Wazir Al-Tafwidh* sebagaimana dijelaskan imam al-Mawardi dalam ahkam sulthoniyah:

- 1) *Wazir al-Tafwidh* diperbolehkan memberikan keputusan hukum sendiri dan melantik hakim
- 2) *Wazir al-Tafwidh* diperbolehkan menjadi komandan perang dan melantik seseorang untuk menjadi panglima perang
- 3) *Wazir al-Tafwidh* diperbolehkan menangani segala urusan yang direncanakannya, baik terjun secara langsung maupun menugaskan orang lain untuk menanganinya.<sup>35</sup>

Selain tiga kewenangan di atas, penyerahan wewenang oleh imam (khalifah) kepada *wazir al-tafwidh* membenarkan tugas-tugas imam(khalifah). Akan tetapi dalam hal ini, semua keputusan mutlak

---

<sup>35</sup> Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Islam, h.50

setiap kebijakan tetap berada pada kekuasaan imam(khalifah). Segala sesuatu yang disahkan dilakukan oleh imam(khalifah), juga sah dilakukan oleh wazir al-tafwidh, kecuali dalam tiga hal yaitu mengangkat dan menunjuk seseorang pengganti, meletakkan jabatan langsung kepada umat, dan memecat jabatan yang dilantik oleh imam (khalifah).<sup>36</sup>

Syarat *Wazir al-Tafwidh* harus sama dengan syarat seorang imam (khalifah), yaitu haruslah seseorang mujtahid. Karena ia harus mengeluarkan dan memutuskan hukum berdasarkan ijtihadnya.<sup>37</sup> *Wazir al-Tafwidh* dalam menjalankan kewenangannya adalah bertindak sebagaimana tugas yang di emban seseorang khalifah dalam menjalankan amanah pemerintahan. Meskipun demikian, dengan melihat kedudukannya yakni sebagai pembantu khalifah, maka segala tindakan atau keputusan kebijakan yang

---

<sup>36</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, h.180.

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, h.170.



akan di ambil oleh *Wazir al-Tafwidh* adalah tetap berdasarkan pada keputusan dari khalifah sebagai bentuk kontrol khalifah terhadap *Wazir al-Tafwidh*. Hal ini menunjukan bahwa yang bertanggung jawab penuh terhadap urusan rakyat tetaplah seorang khalifah.

- b) *Wazir Tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi)

*Wazir al-Tanfidz* adalah seorang *wazir* (pembantu) yang di angkat oleh seorang khalifah untuk membantunya dalam urusan operasional dan senantiasa menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>38</sup>

Tugas dari *wazir al-Tanfidz* sendiri adalah melaksanakan perintah imam (khalifah), merealisasikan titahnya, menindaki lanjuti keputusan-keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta

---

<sup>38</sup> Al-Mawardi, Ahkam Sultaniyyah, *Sistem Pemerintahan Islam*, h.52.

melaporkan informasi-informasi penting aktual kepada imam (khalifah) agar seorang *wazir* dapat menangani sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh seorang imam (khalifah). Jadi dengan demikian peran dari *wazir al-Tanfidz* hanya berperan untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh imam (khalifah), karena kedudukan dari *wazir al-Tanfidz* adalah tidak lebih dari seorang mediator (duta).<sup>39</sup>

Syarat-syarat dari *wazir al-Tanfid* sendiri ada tujuh yang meliputi amanah, jujur, tidak memiliki sikap rakus, tidak memiliki sikap mudah marah dan tidak suka bermusuhan, harus seorang laki-laki, cerdas dan cekatan dan tidak mudah terbawa hawa nafsu.<sup>40</sup> Dalam hal ini yang membedakan dengan *wazir al-Tafwidh* dimana kewenangannya berdasarkan tugas yang telah ditentukan, maka *wazir al-Tanfidh* ini memiliki ruang lingkup yang lebih lemah dan

---

<sup>39</sup> Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, *Sistem Pemerintahan Islam*, h.53

<sup>40</sup> Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, *Sistem Pemerintahan Islam*, h.53

terbatas karena *wazir al-Tanfidh* hanya sebatas pembantu khalifah dalam bidang administrasi yaitu penghubung atau mediator saja.

### C. Teori Fiqh Siyasah

#### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Menurut Imam al-Tirmidzi, seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, fiqh secara bahasa berarti mengetahui batinnya sampai kepada ke dalamannya.<sup>41</sup> Sedangkan, secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara" (hukum Islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara" mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah). Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang

---

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta, Bulan Bintang: 2003), h.591.

bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.<sup>42</sup>

Suyuthi Pulungan mengemukakan definisi siyasah yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>43</sup>

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudharatan. Berdasarkan pengertian-pengertian

---

<sup>42</sup> T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan, 2004), h. 26.

<sup>43</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2002) , h. 22-23.

diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Akan tetapi dalam wacana fiqh siyasah, istilah majlis syura atau al-sulthah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (al-sultha al-tanfidziyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-qodha'iyah). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (al-sultha al-tasyri'iyyah) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan

dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam.<sup>44</sup>

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyah (peraturan perundang-undangan), siyasah Maliyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha'iyyah (peradilan), siyasah

---

<sup>44</sup> Gusmansyah, Wery, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Jurnal Al-Imarah: Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017.

harbiyah (hukum perang) dan siyasah 'idariyyah (administrasi negara).<sup>45</sup>

Sementara menurut Muhammad Iqbal,<sup>46</sup> dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

a) Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah) meliputi tentang:

1. Pengkajian tentang penetapan hukum (tasyriyyah) atau Legislatif.
2. Peradilan (qadha'iyah) atau yudikatif.
3. Administratif pemerintahan (idariyyah)

atau eksekutif.

b) Politik luar negeri (siyasah dauliyah)

meliputi tentang :

1. Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasah al-duali al-

---

<sup>45</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 14.

<sup>46</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 15-16

khashsh) atau hukum perdata internasional.

2. Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (al-siyasah al-duali al-'amm) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

3. Hubungan dalam masa perang (siyasah harbiyyah)

c) Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah)

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. Fiqih siyasah adalah ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqih. Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasan ilmu fiqih mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah,



kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut imam al-mawardi, seperti yang dituangkan berdasarkan karangan fiqh siyasahnya yaitu Al-ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh Siyasah adalah sebagai berikut:

- a. Siyasah Dusturiyyah
- b. Siyasah Maliyyah
- c. Siyasah Qadla“iyyah
- d. Siyasah Harbiyyah
- e. Siyasah Iddariyyah

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat fiqh siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemashlahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan.

### 3. Fiqh Siyasah Perspektif Al-Quran dan Hadis

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja di desain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tata negara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang

mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya Undang-Undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Sedangkan menurut Al-Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis Nabi SAW sendiri menjadi sumber kedua setelah Al-Qur'an. Persolan-persoalan yang belum dijelaskan secara detail biasanya oleh hadis akan dijelaskan lebih detail lagi kecuali pada persoalan persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. Persoalan fiqh siyasah memang tidak pernah diungkap dengan detail. Namun, prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana As-Sunnah secara jelas menganjurkan untuk

senantiasa amanah dalam menjalankan kepemimpinannya.<sup>47</sup>

#### 4. Ahl al-Hall Wa al-Aqd

Secara harfiah, ahl al-hall wa al-aqd berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian ahl al-hall wa al-aqd sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, ahl al-hall wa al-aqd adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota ahl al-hall wa al-aqd ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.<sup>48</sup>

Mengenai syarat sebagai Ahl Al Hall Wa Al

Aqd, Farid Abdul Khalik menyebutkan bahwa wajib

---

<sup>47</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Al-Imarah", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. III, no 1 (Juli 2018), h. 21-22.

<sup>48</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 158-159.

atas rakyat untuk memilih segolongan dari mereka, yaitu orang-orang yang khusus dari Ahl Al Hall Wa Al Aqd yang mempunyai sifat-sifat yang harus ada pada mereka seperti berilmu yang dapat membantunya untuk memikirkan perkara-perkara umum dan urusan-urusan politik, berkemampuan untuk mengeluarkan keputusan dan Undang-Undang yang dapat mewujudkan kemaslahatan rakyat, juga berkemampuan untuk melakukan kewajiban pengawasan atas wewenang dewan eksekutif baik pemerintahan dan penguasa, demi mencegah kemungkaran yang mungkin akan dilakukannya sebagai pelanggaran terhadap hak-hak Allah, dan demi menjaga hak dan kebebasan. Juga seperti syarat, harus memiliki sifat adil dan memiliki syarat-syarat lainnya yang dituntut dalam jabatannya sebagai wakil rakyat.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 90.

Dasar hukum lembaga Ahlu al-halli wal Aqdi adalah al-quran dalam surat an-Nisa' (14) ayat 59 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa''(4):59)*

Berdasarkan ayat di atas berisi tentang perintah kepada manusia untuk taat kepada Allah, Rasul dan para pemimpin di antara manusia. Sehingga para pemimpin sebenarnya adalah penerus perjuangan para rasul utusan Allah sekaligus menjadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana dikutip dari Kementerian Agama (Kemenag) menafsirkan bahwa ayat di atas berisi soal ketaatan dalam ketetapan

hukum yang adil. Artinya ayat ini memerintahkan umat muslim agar mentaati putusan hukum secara hirarkis agar tercipta kemaslahatan umum. Ketaatan kepada ulil amri harus dibingkai dengan ketaatan kepada Allah dan Nabi SAW, tidak boleh dalam maksiat dan kemungkaran.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu**

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu merupakan instansi yang melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan pengangkatan CPNS, pembinaan pegawai, kenaikan pangkat, pengangkatan dan jabatan fungsional dan struktural, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis fungsional serta sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Berdasarkan Undang-Undang di atas maka sebagai instansi yang dipercaya untuk melayani pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu Badan Kepegawaian Daerah mempunyai Visi menjadi pelayan



prima bagi semua pegawai negeri sipil Kota Bengkulu dalam bidang kepegawaian.<sup>50</sup>

Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu adalah sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi lembaga teknis daerah Kota Bengkulu mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu mempunyai fungsi yaitu:<sup>51</sup>

- Perumusan program di bidang kepegawaian.
- Penyiapan bahan dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan daerah di bidang kepegawaian.
- Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai

---

<sup>50</sup> Sumber Data: Rencana Kerja (Renja BKD) Kota Bengkulu 2014-2023

<sup>51</sup> Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

- Pelayanan administrasi dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan, pemberian kesejahteraan dan pensiun pegawai negeri sipil daerah.
- Perencanaan dan penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah.
- Perencanaan Sistem Informasi kepegawaian daerah dan penyiapan informasi kepegawaian daerah kepada BKN.
- Perencanaan dan Pengelolaan pembinaan dan kesejahteraan pegawai.

## **B. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu**

Visi: Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional Dan Sejahtera.

Guna mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan pegawai dan data kepegawaian
- 2). Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui pendidikan dan latihan (Diklat) Aparatur
- 3). Mewujudkan Penataan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan sesuai kompetensinya
- 4). Meningkatkan Pembinaan Aparatur dalam rangka mendorong peningkatan disiplin, kinerja dan kesejahteraan pegawai untuk mewujudkan PNS yang berprestasi tinggi
- 5). Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi yang tepat didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Sumber Data: Sumber Data: Rencana Kerja (Renja BKD) Kota Bengkulu 2014-2023

## C. Tujuan Dan Sasaran

### 1. Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan dengan visi dan misi. Penetapan tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu menetapkan tujuan sebagai berikut : “Mewujudkan Pelayanan Prima Kepegawaian bagi PNS Kota Bengkulu”.

### 2. Sasaran

Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu menetapkan sasaran “Meningkatnya Kepuasan PNS dan tertatanya kepegawaian Kota Bengkulu”.

## **D. Profil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu**

### **1. Alamat**

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi pemerintah Kota Bengkulu, yang beralamatkan di Jl. LetJen. S. Parman No 1, Bengkulu Telp (0737) 24329

### **2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Kota Bengkulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 41 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat daerah dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 tahun 2008. Selanjutnya disebutkan di dalam Perwalkot tersebut mengenai susunan organisasi BKD Kota Bengkulu terdiri dari:

#### **a. Sekretariat BKD**

b. Bagian rapat, Risalah dan Produk Hukum,

Membawahi:

1. Sub Bagian Produk Hukum

2. Sub Bagian Rapat

3. Sub Bagian Risalah

c. Bagian Keuangan, Membawahi:

1. Sub Bagian Program dan Pembiayaan

2. Sub Bagian Akuntansi

d. Bagian Umum, Membawahi:

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Aset

3. Sub Bagian rumah Tangga

e. Bagian Humas dan Protokol

1. Sub Bagian Humas

2. Sub Bagian Protokol

Selain susunan organisasi Badan Kepegawaian

Daerah di atas selanjutnya terdapat pelaksanaan kegiatan

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu:

a. Bagian Sekretariat

Sekretariat mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana/program kegiatan sekretariat.
2. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.
3. pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan
4. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu
5. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan
6. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi badan

7. penetapan rumusan kebijakan administrasi umum dan kerumah tanggaan
8. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian
9. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi keuangan
10. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publik pelaksanaan tugas badan
11. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait
12. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

- a. Bidang Mutasi Dan Fungsional

Bidang Mutasi dan Fungsional mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan mutasi dan fungsional yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program,



pengelolaan administrasi umum kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Bidang mutasi dan fungsional mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana/program kegiatan bidang mutasi dan fungsional.
2. Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.
3. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan
4. Penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya
5. Penetapan perumusan kebijakan pengelolaan dan pelayanan mutasi dan fungsional yang meliputi perumusan pengadaan, pemindahan, kepangkatan dan pemberhentian pegawai
6. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan, pelayanan mutasi dan fungsional

7. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan, pelayanan mutasi dan fungsional
8. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan, pelayanan mutasi dan fungsional.
9. Pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait
10. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan<sup>53</sup>

a. Bidang Formasi Dan Pengembangan Pegawai

Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai mengendalikan tugas-tugas di bidang formasi dan pengembangan kepegawaian yang meliputi formasi, data dan pengembangan kepegawaian. Bidang formasi dan pengembangan

---

<sup>53</sup> Sumber Data: Rencana Kerja (Renja BKD) Kota Bengkulu 2014-2023

pegawai mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana/program kegiatan bidang formasi dan pengembangan pegawai.
2. Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.
3. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan
4. Penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya
5. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang formasi dan pengembangan kepegawaian yang meliputi penyusunan formasi, data dan pengembangan kepegawaian.
6. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang formasi dan pengembangan kepegawaian.
7. Pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait

8. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

b. Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai

Bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai mengendalikan tugas-tugas di bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai. Bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1). Penyusunan rencana/program kegiatan bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai.
- 2). Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.
- 3). Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan pengumpulan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya

- 4). Penyusunan bahan dalam rangka penyelesaian masalah kepegawaian yang berhubungan dengan pelanggaran peraturan kepegawaian
- 5). Penyusunan bahan dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pelanggaran disiplin pegawai
- 6). penyusunan bahan dan penyelesaian permohonan izin perkawainan dan perceraian PNS
- 7). Penyiapan bahan penyusunan, bahan kebijaksanaan pedoman dan teknis dalam usaha peningkatan kesejahteraan pegawai
- 8). Penyelesaian Karpeg, Taspen, Karis dan Karsu
- 9). Pelayanan kenaikan gaji berkala
- 10). pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait
- 11). Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan
- 12). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

### c. Pendidikan Dan Pelatihan

Bidang pendidikan dan pelatihan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan pendidikan dan pelatihan aparatur yang meliputi diklat jabatan, teknis dan fungsional. Bidang pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana/program kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan pegawai.
2. Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.
3. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan
4. Penghimpunan dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya
5. Penetapan rumusan di bidang diklat
6. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan dan pelayanan diklat

7. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan dibidang pengelolaan dan pelayanan diklat
8. Pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/terkait
9. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

#### **E. Tugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu**

Sesuai pasal 34 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian bahwa untuk kelancaran pelaksanaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan perangkat daerah.<sup>54</sup> Selanjutnya pada keputusan presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang pedoman pembentukan badan kepegawaian daerah bahwa yang dimaksud dengan Badan kepegawaian Daerah adalah

---

<sup>54</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

perangkat daerah yang melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil dalam membantu tugas pokok pejabat pembina kepegawaian daerah.

Tugas utama Badan Kepegawaian Daerah sebagai perangkat daerah adalah mewujudkan manajemen kepegawaian daerah yang handal, untuk menciptakan aparatur PNS yang bermoral, professional, netral, berwawasan global, menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa serta sejahtera jasmani dan rohani. Badan Kepegawaian Daerah adalah pelayan terbaik bagi pegawai Negeri. Badan Kepegawaian Daerah memperlakukan orang lain sebagai mana ingin diperlakukan. Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan tugas mewujudkan manajemen Kepegawaian Daerah dengan semangat idealisme, bahwa yang terbaik bagi bangsa dan negara adalah terbaik untuk kamu. Tugas dan jabatan adalah kepercayaan dan amanat yang harus dipertanggungjawabkan.



Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu adalah bagian dari sistem pemerintahan, kami bertindak dengan cara yang meningkatkan hormat orang kepada pemerintah, bangsa dan negara. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas kinerja. Kami berkomitmen mewujudkan sistem karier yang bertitik berat pada sistem prestasi kerja.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota**

##### **Bengkulu**

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari kegiatan observasi lapangan yang dilakukan sesuai tempat yang telah ditentukan. Lokasi penelitian terkait dengan penelitian tersebut yaitu Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu. Dengan informan yang telah dimuat pada bab 1 penelitian ini yaitu Sub Koordinator Sub Substansi Pengembangan karir, Kepala Sub Bidang Data dan Informasi ASN dan beberapa karyawan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pada pasal 1 menjelaskan bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih

dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN sendiri meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.<sup>55</sup>

Dalam pasal 73 pada ayat 7 dijelaskan bahwa untuk mencegah konflik kepentingan ASN yang memiliki hubungan tali perkawinan dan hubungan darah langsung dalam satu unit kerja dapat di mutasi pada unit yang berbeda berdasarkan keputusan pejabat pembina kepegawaian. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa pengajuan mutasi tidak boleh dilakukan dengan alasan ingin dekat dengan tempat tinggal atau dekat dengan keluarga, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan pegawai ditempat mutasi yang ditujuh. Sedangkan kenyataan dilapangan mutasi dengan alasan seperti itu masih banyak

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

ditemui yang mana mutasi di jadikan alat untuk mempermudah pekerjaan tapi dengan tidak memperhatikan peraturan yang ada.

Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Walikota Bengkulu ( Helmi Hasan) melakukan mutasi pergantian pejabat eselon II, III, IV . Mutasi tersebut dianggap melanggar aturan dari proporsi hukum ke arah kepentingan kekuasaan. Sehingga menyebabkan pembatalan mutasi dan pejabat yang sempat dilantik dikembalikan ke jabatan semula atau kembali ke posisi sebelumnya. Sebagai pimpinan daerah harus mentaati asas dan aturan yang

berlaku itu dasar Mandagri. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam prakteknya pengangkatan pegawai tidak sesuai dengan dengan apa yang telah dtentukan dalam peraturan Perundang-Undangan. Seharusnya pemerintah harus menerapkan peraturan yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan aktivitas penyelenggaraan sektor pemerintahan secara baik dan benar (*good governance*) maka tentunya sektor pelayanan publik unsur-unsur dasar yakni aktor penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik di sektor unsur profesionalisme. Pertimbangan terkait dengan penempatan pegawai yang dilakukan proses mutasi perlu berdasarkan asas profesionalisme yakni kepangkatan, kompetensi, prestasi kerja dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan secara objekif tanpa ada unsur diskriminatif yang membedakan suku, agama, jenis kelamin, ras atau golongan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syahrul Mubarak, SE.,M.M selaku Sub Koordinator Sub Substansi

Pengembangan Karir BKPP Kota Bengkulu: Pada dasarnya pelaksanaan mutasi Bengkulu mutlak kewenangan dari Walikota Bengkulu, dalam prosesnya BKPP mempunyai tim penilai kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu berdasarkan SK Walikota Nomor 159 Tahun 2020. Tim penilai kerja pegawai negeri sipil terdiri dari Sekretaris Daerah, Kabid Pengembangan Data dan Pembinaan, Kepala BKPP, Inspektur Kota, Asisten 1, Asisten 3 dan Kabag Portala. Dari ketujuh orang ini mereka akan menilai kinerja pegawai negeri sipil berdasarkan talentfull dan indikator-indikator untuk penilaian pegawai negeri sipil. Dari hal itu dilihat kecocokan, kesesuaian untuk menempatkan seseorang kejabatan tertentu, itu menjadi dasar BKPP untuk melaksanakan mutasi Pejabat di Pemerintah Kota Bengkulu".<sup>56</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Syahrul Mubarak, SE, MM Sub Koordinator BKD mengatakan, Pelaksanaan Mutasi dapat terjadi kapan saja tergantung situasi yang

---

<sup>56</sup> Wawancara Dengan Bapak Syahrul Mubarak, SE, MM., Sub Koordinator Sub Substansi BKD Kota Bengkulu, Rabu 22 juni 2022, Pukul 10.00

berkembang di Kota Bengkulu. Pelaksanaan mutasi selalu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini BKD Kota Bengkulu mengacu pada Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Perundang-Undangan 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang lain menurut kebutuhan karena itu berbeda-beda, contoh untuk eselon II ada ketentuan peraturan Perundang-Undangan sendiri di atur dalam PERMENPAN No 15 Tahun 2019.

Salah satu mutasi yang terjadi di Pemerintahan Kota Bengkulu ini adalah adanya pelanggaran aturan yang tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan mutasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal 71 ayat 2 yang berbunyi: “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan

akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri)".

Sedangkan kenyataan yang terjadi di lapangan malah sebaliknya. Dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti di lapangan ketika melakukan wawancara dengan Bapak Syahrul Mubarak, SE, M.M di kantor BKD Kota Bengkulu peneliti menemukan pernyataan bahwa ternyata disana pada saat itu regulasinya sedikit tumpang tindih antara edaran, ketentuan peraturan perundangan, ada yang menyebutkan 6 bulan, ada yang menyebutkan 3 bulan, yang menjadi acuan pada saat itu edaran sebelumnya maka dari itu tim pada saat itu memutuskan untuk melakukan pelantikan pada itu dan ternyata sudah ada edaran yang terbaru, pasca kejadian itu BKD Kota Bengkulu langsung melakukan klarifikasi kementerian dalam negeri (MENDAGRI) dan disambut positif oleh pihak disana dan konsekuensi yang dilakukan adalah membatalkan SK pelantikan mutasi.



**Daftar Nama Pejabat Esellon II, II dan IV Kota Bengkulu di Mutasi**

| No | Nama                    | Esellon | Jabatan                                                                                                                           |
|----|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ir.Arif Gunadi,M.Si     | II      | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                                                                                 |
| 2  | Dra.Zuliyati            | II      | Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu                                                                   |
| 3  | H.Romadhan Indosman     | II      | Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu                                                                           |
| 4  | Dra.Rosmidar            | II      | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu                 |
| 5  | Syafriandi,SE,M.Si      | II      | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu                                                                      |
| 6  | Drs.Riduan,S.Ip,M.Si    | II      | Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Kota Bengkulu                                                                 |
| 7  | Ali Armada, S.H         | II      | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu                                                                            |
| 8  | Dra.Lia Kamalia Heryati | III     | Kepala Badan Umum Pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu                                                                           |
| 9  | Drs.Zazwardi            | III     | Kepala Bidang Mutasi, Jabatan Fungsional dan Kesejahteraan Aparatur Pada Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu |
| 10 | Drs.Sehmi,M.Pd          | III     | Pelaksanaan pada Dinas Statistik Kota Bengkulu                                                                                    |
| 11 | Fauzi Indra             | III     | Kepala Sub Bagian Otonomi                                                                                                         |

|    |                        |     |                                                                                                                                       |
|----|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Rahendra,SSTP          |     | Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu                                                                 |
| 12 | Syofyan Tosoni,S.E     | III | Kepala Bagian Keprotokolan Pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu                                                                      |
| 13 | Budi Antoni,SE,M.Si    | III | Kepala Bidang Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu                                                  |
| 14 | Reza Zardin,S.Ip       | III | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu                    |
| 15 | Beni Irawan,ST         | III | Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu                                                                  |
| 16 | Dedy Erawan,S.Sos      | III | Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Pada Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu |
| 17 | Hourul Mu' Asy,St,M.Si | III | Kepala Bidang Aset Pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu                                                     |
| 18 | Ir.Ernadi,M.Si         | III | Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu                                                                                   |
| 19 | Desi Aneri,Sp,M.Si     | III | Pelaksana Pada Dinas Statistik Kota Bengkulu                                                                                          |
| 20 | Abdur Ro'Up.B,SkM      | III | Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bengkulu                                                                                              |
| 21 | Alzan Sumardi,S.Sos    | III | Sekretaris pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik                                                                                     |

|    |                              |     |                                                                                                                               |
|----|------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |     | Kota Bengkulu                                                                                                                 |
| 22 | Achram,S.Pd,MH               | III | Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bengkulu                                                                                 |
| 23 | Yudi<br>Susanda,S.Stp.M.Si   | III | Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu                                                        |
| 24 | H.Firman<br>Romzi,S.Sos,M.Si | III | Pelaksana pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu                                                    |
| 25 | Fahleza Guntara,S.T          | IV  | Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksana Pada Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Bengkulu |
| 26 | Alby Merry<br>Sandy,S.T      | IV  | Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu                                           |
| 27 | Yopie<br>Irawan,S.H,M.H      | IV  | Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu                                                                          |
| 28 | Hasano Candra<br>Ipan,S.P    | IV  | Kepala Sub Bagian Kerjasama dengan Pihak Ketiga pada Bagian Kerjasama dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu  |
| 29 | Suardi Edison, S.Km          | IV  | Kepala UPTD Pukesmas Sawah Lebar pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu                                                           |
| 30 | Lenny Mulina<br>Muin,ST      | IV  | Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu                                                                   |
| 31 | Zulkarnain,S.Km              | IV  | Kepala Unit Pelaksana Teknis                                                                                                  |

|    |                       |    |                                                                                                                              |
|----|-----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |    | Dinas (UPTD) Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu                                                                      |
| 32 | Asdian Asikin, S.Sos  | IV | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan pada Sekretariat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu |
| 33 | Nengsi Rosita, SE, MM | IV | Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu                                          |
| 34 | Ilen Safitry, S.E     | IV | Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dan Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu                            |
| 35 | Syaiful Zuhri, A.Md   | IV | Penyuluh Pertanian pada Dinas Pangan Kota Bengkulu                                                                           |

Prosedur yang harus dilakukan dalam melaksanakan mutasi ada dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan salah satunya dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Peraturan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Dalam peraturan yng ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara

(BKN) yang khusus mengelola para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil juga mengatrat tentang mutasi dan perpindahan jabatan yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki kinerja para PNS dalam peraturan yang ditetapkan Peraturan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi disebutkan bahwa dalam pasal 2 perencanaan mutasi perlu memperhatikan beberapa aspek yaitu: Kompetensi, pola karir dan pemetaan pegawai.

Untuk mutasi yang terjadi pada tahun 2019 yang dinilai cacat hukum dan tidak sesuai dengan pasal 5 Perwal nomor 7 tahun 2019 tentang ketentuan tata cara pemindahan pegawai negeri sipil yang dilakukan Walikota Bengkulu. Ketentuan pasal 5 Perwal nomor 07 tahun 2019 tersebut menyebutkan bahwa PNS yang mengajukan permohonan pindah memiliki masa kerja sebagai PNS paling sedikit 2 tahun untuk fungsional umum dan pelaksana. Namun dalam mutasi tersebut ada PNS yang pernah terjerat kasus hukum tapi tetap dilantik sebagai pejabat disalah satu OPD.

Terkait hal tersebut kami berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengenai pelanggaran tersebut agar kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi.

Hasil wawancara dari Bapak Johnson Partahi Bonar Mouli, SE, Tujuan dari pelaksanaan mutasi itu sendiri adalah untuk memperlancar roda pemerintahan Kota Bengkulu. Kemudian kalau masalah anggaran tidak bisa membeberkan dan membuka berapa total anggaran karena itu juga di atur dalam Undang-Undang, dan tidak bisa membeberkan rahasia tetapi soal anggaran sudah cukup memadai walaupun masih terdapat ada kekurangan. Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan mutasi seperti kendala kegiatan yaitu pada saat untuk mencocokkan waktu antara pejabat yang berwenang, saksi-saksi dan peserta adalah contoh kendala teknis dilapangan. Pertimbangan yang diberikan untuk menentukan pejabat yang akan di mutasi secara gamblang ada 4 kompetensi

yang dibutuhkan untuk dinilai dalam kinerjanya antara lain:<sup>57</sup>

1. Kompetensi Teknik (*Technical Competence*)

Yaitu kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi. Definisi yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101/ 2000 Tentang Diklat Jabatan PNS, bahwa kompetensi teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi PNS yang belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu mengikuti Diklat teknis yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan masing-masing.

2. Kompetensi Manajerial (*Managerial Competence*)

Adalah kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi. Kompetensi manajerial meliputi kemampuan menerapkan konsep dan teknik perencanaan, pengorganisasian, pengendalian

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Johnson Partahi Bonar Mouli, SE, Kepala Sub Bidang Data dan Informasi ASN BKD Kota Bengkulu, Senin 27 Juni 2022, Pukul 11.00

dan evaluasi kinerja unit organisasi, juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip *Good Governance* dalam manajemen pemerintah dan pembangunan termasuk bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumber daya pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### 3. Kompetensi Sosial (*Social Competence*)

Yaitu kemampuan melakukan komunikasi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Kompetensi sosial dapat terlihat di lingkungan internal seperti memotivasi SDM dan atau atau peran serta masyarakat guna meningkatkan produktivitas kerja, atau yang berkaitan dengan lingkungan eksternal seperti melaksanakan pola kemitraan, kolaborasi dan pengembangan jaringan kerja dengan berbagai lembaga dalam rangka meningkatkan citra dan kinerja organisasi, termasuk bagaimana menunjukkan kepekaan terhadap hak asasi manusia, nilai-



nilai sosial budaya dan sikap tanggap terhadap aspirasi dan dinamika masyarakat.

4. Kompetensi Intelektual/ Strategik (*Intellectual/ Strategic Competence*)

Yaitu kemampuan untuk berpikir secara strategic dengan visi jauh ke depan. Kompetensi intelektual ini meliputi kemampuan merumuskan visi, misi, dan strategi dalam rangka mencapai tujuan organisasi sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional, merumuskan dan memberi masukan untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang logis dan sistematis, juga kemampuan dalam hal memahami paradigma pembangunan yang relevan dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dan mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, serta kemampuan dalam menjelaskan kedudukan, tugas, fungsi organisasi instansi dalam hubungannya dengan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kata kompetensi, kata dasarnya kompeten, berarti cakap mampu atau terampil
2. Kompetensi adalah tingkat kemampuan seseorang untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya secara efektif efisien.
3. Konsepsi kompetensi meliputi 3 aspek yaitu: kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang yang menyangkut karakteristik bakat (*traits*), motif dan motivasi. Kemampuan teknis yang dimiliki seseorang dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis. Kemampuan seseorang dalam hal manajemen, kepemimpinan dan administrasi.

Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari "*rule government*" menjadi "*good governance*", dari sentralistik ke desentralistik, maka perlu disikapi dan diimbangi dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan tuntutan tugas. Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di era reformasi dan penyelenggaraan otonomi daerah sekarang ini memiliki posisi yang sangat strategis, karena lancar tidaknya, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sangat tergantung pada kompetensi yang dimiliki dan dikuasai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hasil wawancara dengan Ibu Dian Uryani Padangsari, SE, dalam pemberian informasi yang kita lakukan oleh BKD kepada pejabat masih sangat minim, sehingga mengakibatkan pegawai BKD dalam hal kenaikan pangkat atau jabatan dan pemberdayaan pejabat. Demi harapan agar ada kerjasama antara BKD dan pegawai pemerintahan dalam membangun pegawai ini lebih baik lagi, namun mereka terkadang memiliki kegiatan masing-

masing yang mengakibatkan kurangnya sosialisasi terhadap mutasi pegawai.<sup>58</sup>

Dalam upaya meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya para pejabat struktural, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (UU 43/ 199) Tentang Perubahan atas UU 8/1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dalam pasal 17 ayat 2 mengatur pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, atau golongan. Untuk menentukan standar Kompetensi Jabatan, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Pedoman ini merupakan panduan bagi instansi pemerintah

---

<sup>58</sup> Wawancara Dengan Ibu Dian Uryani Padangsari, SE, Karyawan BKD Kota Bengkulu, Senin 27 Juni 2022, Pukul 11.00

baik pusat maupun daerah dalam menyusun standar kompetensi jabatan pada instansi masing-masing.

Hasil wawancara dengan Bapak Johnson Partahi Bonar Mouli, SE , Standar kompetensi jabatan yang selanjutnya disebut standar kompetensi manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas jabatan. Sedangkan kompetensi manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan/ atau kinerja unggul dalam jabatan tertentu. Dengan demikian setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memangku jabatan struktur harus memiliki standar kompetensi jabatan sesuai Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011. Ada sekitar 39 kompetensi manajerial yang harus dimiliki setiap pejabat struktural eselon IV, III dan I. Selain pejabat struktural, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan oleh pejabat fungsional yakni kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.<sup>59</sup>

Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan. Visi reformasi birokrasi adalah terwujudnya aparatur negara yang profesional dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Misi reformasi birokrasi adalah mengubah pola/ alam pikiran (*mindset*), pola budaya (*culture set*), dan system tata kelola pemerintahan. Adapun sasaran reformasi briokrasi adalah terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, efisien, produktif, transparan dan terdensentralisasi. Perubahan pola pikir Aparatur Sipil Negara (ASN) dari ingin dilayani menjadi pelayan (pamong) yang menyenangkan masyarakat. Dari pola budaya santai, malas-malasan dan tidak disiplin, menjadi pola budaya kerja

---

<sup>59</sup> Wawancara Dengan Bapak Johnson Partani Bonar Mouli, SE, Kepala Sub Bidang Data dan Informasi BKD Kota Bengkulu, Senin 27 Juni 2022, Pukul 11.00

keras, bersemangat, inovatif, kreatif dan berdisiplin. Dari sistem tatakelola (manajemen) pemerintahan yang birokratik ke sistem pemerintahan bercorak bisnis/ wirausaha.

Pelaksanaan mutasi untuk kepentingan kekeluargaan, pertemanan atau afiliasi politik sepertinya sudah jarang ditemukan di seluruh Indonesia dan tidak terjadi lagi karena sekarang ada program pemerintah dari permenpan melalui KSN untuk setiap pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten kota menggunakan sistem meritokrasi artinya disana jelas manajemen talentanya udah jelas, peta jabatannya udah jelas jadi itu untuk mempersempit ruang lingkup untuk terjadi hal-hal yang seperti itu. Orang yang memiliki peran penting dalam memutuskan pejabat yang akan di mutasi yang pastinya ada atasan langsung dan mengacu juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja artinya atasan bisa menilai sosial cultural. Jadi untuk prestasi, inovasi itu sudah terdata semua sudah ada laporannya yang kembali pada tim penilaiannya untuk di usulkan ke Walikota Bengkulu.

## **B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Kota Bengkulu**

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam, Fiqh Siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya. Konsep Fiqh Siyasah yang digunakan yaitu dengan menggunakan *Wazir Al-Tafwidh* yang berarti Lembaga tinggi negara bisa disebut juga pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa dalam bidang pemerintahan, tanpa adanya internvensi dari pihak manapun dalam menjalankan tugasnya menangani masalah-masalah yang terjadi indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia. *Wazir tafwidh* memiliki wewenang dalam urusan kebijakan hukum, seperti menyelesaikan dan mengeluarkan kebijakan politik hukum berdasarkan ijtihadnya demi mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.



Makna *wazir* dalam etimologi dan terminologi memiliki makna yang sangat dekat. Sebab, kata tersebut di arahkan pada sesuatu yang sifatnya menutupi dan dapat menolong, atau tempat berlindung, termasuk menteri atau pemerintahan selaku penolong bagi rakyat.<sup>60</sup> Menurut istilah, *wazir* adalah nama bagi suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan. Menurut Ibn Khaldun, *wazir* atau istilah yang ia gunakan yaitu *al-wizarah* berarti lembaga tertinggi pemerintahan. Dalam rumusnya disebutkan bahwa *wizarah* atau kementerian dalam unsur lembaga tertinggi pemerintahan dalam jabatan kekuasaan.<sup>61</sup>

Dalam konteks negara modern, termasuk indonesia, menteri dibedakan dalam dua sistem, yaitu sistem presidentil dan parlementer. Dalam konteks presidentil, maka menteri adalah petugas negara yang tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden.

Pengangkatan *Wazir Al-Tafwidh* diangkat langsung oleh Khalifah atau Kepala Negara yang memberikan

---

<sup>60</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h.166

<sup>61</sup> Muhammad bin Khaldun, *Muqaddimah*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet.9, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2017), h. 427.

kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berfungsi untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun kesiapan perang dan berbagai dalam bidang pertahanan. Namun jabatan *Wazir Al-Tafwidh* yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintah secara langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan. Dalam pelaksanaan kekuasaan *Wazir tafwidh* yang merupakan pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala negara. *Wazir tafwidh* adalah seorang pembantu, yaitu pembantu khalifah dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya atau pemerintahan.

*Wazir* dalam *Siyasah Dusturiyyah* dibagi menjadi 2 yaitu, *wazir tafwidh* dan *wazir tanfidh*. Kedua *wazir* ini memiliki kewenangan dan tugas yang berbeda, jika dilihat

lebih jauh lagi yang membedakan dari kedua *wazir* ini adalah *wazir tanfidh* khusus mengenai pegawai yang membantu dalam proses administrasi dalam suatu negara. Yang mana tugasnya adalah membantu khalifah dalam bidang administrasi saja dan hanya dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh seorang imam. Sedangkan untuk *wazir tafwidh* adalah seorang *wazir* yang disertai tugas untuk menyelesaikan urusan negara berdasarkan ijtihadnya sendiri, artinya tidak selalu harus menuruti apa yang diperintahkan oleh seorang imam.

Setiap warga negara yang sudah diangkat menjadi seorang *wazir* baik *wazir tafwidh* atau *wazir tanfidh* harus dapat melakukan semua tugasnya sebaik mungkin atau tidak menyeleweng dari peraturan yang ada meskipun bagi seorang *wazir tafwidh* dapat menyelesaikan urusan negara sesuai dengan hasil ijtihadnya sendiri, tetapi harus tetap mempertimbangkan semuanya secara bijak, sehingga peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh khalifah tidak menyeleweng dari aturan yang sudah ditetapkan oleh

syariat islam sehingga tidak menimbulkan kemudharatan bagi semua umat.

Dalam syariat Islam telah membebaskan bagi para umatnya untuk dapat menentukan pekerjaannya masing-masing, tetapi selama apa yang dikerjakannya itu adalah pekerjaan yang halal dan tidak merugikan orang lain. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

“ Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Dari ayat Al-Quran di atas, dapat dilihat dalam bekerja harus bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab,

harus jujur dalam hal apapun, termasuk juga menjadi seorang ASN, karena ASN telah diberi kepercayaan penuh oleh masyarakat untuk melayani dan mengayomi setiap kebutuhan masyarakatnya, karena itu adalah salah satu bentuk taat dan patuh kepada khalifah atas setiap perintahnya. Kalau memang masih ada pemerintah yang tetap menyalagunakan kewenangan untuk kepentingan pribadinya maka itu salah satu kesalahan yang harus segera diubah, karena syariat islam juga telah mengajarkan untuk tidak mementingkan dirinya sendiri dalam segala urusan bermasyarakat.

Salah satu bentuk mementingkan diri sendiri adalah pada proses mutasi ASN, karena dalam mutasi terdapat pelanggaran aturan tanpa mementingkan pihak yang sudah di mutasi sehingga merugikan banyak pihak. Hal demikian inilah yang dibenci oleh Allah karena dengan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya untuk melayani dan membantu khalifah dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat islam dan juga melanggar peraturan

yang berlaku. Setiap pelanggaran yang terbukti maka pemerintah dan pembantu pemerintah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58-59

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ إِنَّ  
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ ﴿٥٩﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu”.

Kedua ayat di atas adalah salah satu landasan kehidupan bagi seluruh masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara seorang pemimpin dengan rakyatnya. Untuk ayat 58 menyinggung tentang kewenangan-kewenangan dari para pemimpin, sedangkan untuk ayat 59 berisi tentang kewajiban setiap rakyat kepada pemimpinnya. Maksud dari ayat 58 diatas adalah kewajiban dan kewenangan pemimpin yang berupa penegakan hukum secara adil dan dapat menunaikan amanat yang diberikan oleh rakyat dengan sebaik-baiknya. Begitu juga rakyat, sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam ayat 59 kewajiban rakyat kepada pemimpinnya adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah SWT.

Kewajiban dari pemimpin mengenai amanat yang diberikan rakyat kepadanya seperti pengangkatan para pejabat dan pegawai dengan memilih orang-orang yang ahli dalam bidangnya, jujur dan amanah. Serta dapat menggunakan kebijakannya dengan tidak hanya mementingkan diri sendiri tapi bagi negara dan seluruh

rakyatnya. Selain itu juga membentuk departemen yang dibutuhkan untuk menjalankan negara, mengelola uang rakyat, dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah dan ghanimah dan juga segala yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sebagai ASN yang baik haruslah dapat menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh imam dengan jujur, amanah, adil dan bertanggungjawab. Sesuai dengan syariat Islam bahwa dalam menjalankan setiap pekerjaan haruslah mengedepankan sikap amanah, karena mereka semua menjalankan amanat yang telah diberikan oleh rakyat kepadanya untuk melayani setiap kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan konsep Siyasah Syar'iyah, khalifah dalam membuat peraturan mengenai ASN sudah berpegang pada Siyasah Syar'iyah. Siyasah Syar'iyah ini adalah peraturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntunan Islam sehingga aturan yang dibuat harus ditaati oleh umat selama produk tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan serta diperkuat dengan data yang ditemukan di lapangan terhadap penelitian yang menyangkut tentang Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pelaksanaan mutasi pejabat kota Bengkulu perspektif fiqh siyasah tersebut belum terlaksana dengan baik, dibuktikan dengan studi kasus yang terjadi pada tahun 2018 yang dinilai melanggar aturan, yang mana tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2 yang berbunyi “ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan

pasangan calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri". Kemudian pada tahun 2019 mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Bengkulu dinilai cacat hukum dan tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 07 tahun 2019 tentang ketentuan dan tata cara pemindahan pegawai. Hal ini membuktikan bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu sebagai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian belum menyeluruh dalam melaksanakan peraturan tersebut. Di sisi lain, kewenangan yang diberikan dan dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah, kewenangan tersebut tentu memiliki batasan dimana diatur ketentuan dan mekanisme pelaksanaan mutasi. Salah satu ketentuan kepala daerah melakukan mutasi harus atas persetujuan dan izin dari Mendagri terlebih dahulu.

2. Berdasarkan pelaksanaan mutasi pejabat di Pemerintahan Kota Bengkulu perspektif fiqh siyasah masih bertentangan dengan prinsip *wizarah* (Pembantu Khalifah) dimana setiap pembantu khalifah harus memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan dan harus lebih teliti agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap ketentuan yang ada. Kewenangan sepenuhnya hak pemerintah yang memerintah. Dengan demikian, pelaksanaan mutasi pejabat harus berdasarkan peraturan yang ada. Dan kewenangan untuk menggantikan pegawai atau pejabat sepenuhnya hak khalifah atau amirul mukminin di daerah tersebut. Seperti apa yang pernah dipraktikkan oleh Khalifah Umar bin al-Khathtab pada saat berkuasa. Sehingga dengan begitu dapat menghilangkan kemudharatan dalam pelaksanaan mutasi yang ada.

## **B. Saran**

1. Kepada seluruh Pemerintah Daerah yang ingin melakukan mutasi diharapkan untuk tetap mentaati peraturan yang ada, dan tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Selain itu harus lebih berhati-hati dalam setiap pelaksanaan mutasi yang dilakukan dan melihat dengan lebih teliti lagi apakah mutasi pejabat sudah benar-benar dapat dilakukan apa belum.
2. Untuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar meningkatkan lagi peraturan dalam melaksanakan proses mutasi pejabat yang ada supaya tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang lama dan yang baru dan harus lebih teliti kembali dalam melaksanakan proses mutasi di setiap daerah agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

An Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah, Dan Realitas Empirik*, Bangil: Al-Izzah, 1996.

Baltaji, Muhammad, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, Jakarta: Khalifa, 2005.

Basrowi, Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Burhanuddin, A Tayyib Napis, *Administrasi Kepegawaian: Suatu Tinjauan Analitik*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Hidjaz, Kamal, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Irham, Fahmi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi*, Bandung: CV Alfabeta, 2016.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

J.G.Brouwer, Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibr: Nijmegen, 1998.

Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.

Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Mulia, 2020.

Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2002.

Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017.

Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan, 2004.

Sinamo, Nomensen, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015.

Sulthaniyah, Imam Al-Mawardi Ahkam, *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, di terjemahkan oleh khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta:Qishi Press, 2015.

Syafrudin, Ateng, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Syarifuddin, Amir, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 2003.

Widjaja, HAW, *Penyelenggaraan otonomi di indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

## B. Jurnal / Artikel

Asrul, Muhammad, "Pelaksanaan Mutasi Pejabat Struktural Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Takalar", Universitas Muhammadiyah Makassar, *Skripsi*: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2020

Daulay, MHD Rizky, "Efektifitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mendailing Natal", Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan: *Skripsi*, Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik, 2018.

Gusmansyah, Wery, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Jurnal Al-Imarah: Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Gunawan, Arief Rachman, "Pelaksanaan Mutasi Dalam Memotivasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil", Universitas Muhammadiyah Mataram: *Skripsi*, Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik, 2020.

Jafar, Wahyu Abdul, "Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah", *Jurnal Al-Imarah: Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. III, no 1, Juli 2018.

Kosasih, Ade, "Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis", *Jurnal Al-Imarah: Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No.1, 2017.

Kusuma, Dirk Malaga, "Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai timur", *Journal Administrasi Negara*, Vol. I, no 4 (November 2013), h. 51

Miinudin dan Etry Mike, "Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kejahatan jabatan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi Bengkulu", *Jurnal Al-Imarah: Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018

Syafrudin, Ateng, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, (Bandung: Universitas Parahyangan) 2000.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Undang-Undang No . 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2



**C. Internet**

Musriadi, "Mutasi Pemkot Bengkulu diduga cacat hukum",

[Http://bengkulu.antaranews.com/berita/69952/mutasi-pemkot-bengkulu-diduga-cacat-hukum](http://bengkulu.antaranews.com/berita/69952/mutasi-pemkot-bengkulu-diduga-cacat-hukum). (diakses pada 18 juni 2019)

Usmin, "Mandagri batalkan mutasi 52 pejabat Pemkot Bengkulu", [Http://www.Beritasatu.Com](http://www.Beritasatu.Com). (diakses pada 12 februari 2018)

Sumber Data: Rencana Kerja (Renja BKD) Kota Bengkulu 2014-2023

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## **DOKUMENTASI PENELITIAN**

Tempat Penelitian ( Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu)





Wawancara bersama Bapak Syahrul Mubarak, S.E, M.M Sub Koordinator Sub  
Substansi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu





Wawancara dengan Bapak Johnson Partahi Bonar Mouli, S.E Kepala Sub  
Bidang Data dan Imformasi ASN Badan Kepegawaian Daerah Kota  
Bengkulu





Wawancara dengan Staf Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu  
Bapak Patomi Rouda dan Ibu Dian Uryani Padangsari,SE







### SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Mia Audyna

Nim : 1811150096

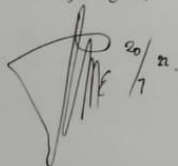
Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu  
Perspektif Fiqh Siyasah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 25%....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Mia Audyna  
Nim : 1811150096

## plagiasi Mia Audyna HTN

### ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

|   |                                                         |    |
|---|---------------------------------------------------------|----|
| 1 | Submitted to Universitas Negeri Manado<br>Student Paper | 2% |
| 2 | bappeda.bengkulukota.go.id<br>Internet Source           | 2% |
| 3 | www.scribd.com<br>Internet Source                       | 2% |
| 4 | sakip.bengkulukota.go.id<br>Internet Source             | 2% |
| 5 | www.govserv.org<br>Internet Source                      | 2% |
| 6 | www.neliti.com<br>Internet Source                       | 1% |
| 7 | www.beritasatu.com<br>Internet Source                   | 1% |
| 8 | bengkulu.antaranews.com<br>Internet Source              | 1% |
| 9 | 123dok.com<br>Internet Source                           | 1% |



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : MIA AUDYNA  
Nim : 1811150096  
Jur/Prodi : Hukum Tata Negara

| No  | Hari/ Tanggal Waktu  | Nama Mahasiswa Yang Ujian    | Judul Proposal                                                                       | Penyeminar                                        | TTD Penyeminar |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 1.  | Rabu 03.11.2021      | Medica 1811150020            | Pengaruh Fikih Islam terhadap Persepsi Masyarakat tentang Hukum Islam di Era Digital | (1) Moch. Su mu<br>Zulhijah Akhul<br>Syahri M. H. | 1.<br>2.       |
| 2.  | Rabu 05. maret 2021  | Heri Kumawan 1811150064      | Pelaksanaan Peradilan dalam Islam                                                    | Ort. H. Tasa. M. A                                | 1.<br>2.       |
| 3.  | Rabu 10. maret 2021  | Duta Matena                  | Peran Ulama dalam Masyarakat Modern                                                  | Ort. S. Subadi. M. Ag                             | 1.<br>2.       |
| 4.  | Kamis 28. maret 2021 | Satria Dwi Satri 1811150022  | Kelompok Masyarakat Muslim di Era Digital                                            | Or. H. Tasa. M. A                                 | 1.<br>2.       |
| 5.  | Kamis 28. maret 2021 | Yogi Ariananto 1811150019    | Peran Ulama dalam Masyarakat Modern                                                  | Or. H. Tasa. M. A                                 | 1.<br>2.       |
| 6.  |                      |                              |                                                                                      |                                                   | 1.<br>2.       |
| 7.  | Rabu 17. maret 2021  | Nadia Nuradza via 1811150026 | Pertandingan Sistem Peradilan Agama dan Sistem Peradilan Negara                      | Moch. Su mu<br>Zulhijah Akhul<br>Syahri M. H.     | 1.<br>2.       |
| 8.  | Rabu 21. april 2021  | Nita Elvira (1811150094)     | Peran Ulama dalam Masyarakat Modern                                                  | Or. H. Tasa. M. A                                 | 1.<br>2.       |
| 9.  | Jumat 08. 20 2021    | Eka Emilia 1811150099        | Peran Ulama dalam Masyarakat Modern                                                  | Or. H. Tasa. M. A                                 | 1.<br>2.       |
| 10. | Senin 22. okt. 2021  | Muhammad (1711150035)        | Pengaruh Fikih Islam terhadap Persepsi Masyarakat tentang Hukum Islam di Era Digital | (1) Moch. Su mu<br>Zulhijah Akhul<br>Syahri M. H. | 1.<br>2.       |

Bengkulu, .....2021  
Ka. Prodi HTN

Ade Kosasi, SH, MH  
NIP: 19820318201001112



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : MIA AUDYNA  
NIM : 181115006  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Semester : Tahun (1)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Pendapat Elia Syech Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pendeta Gangguan Jiwa (Study pada dinas Sosial kota Bengkulu)
2. Implementasi Peraturan daerah kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang burung walet
3. Penerapan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek Online yang Mengabaikan Rambu ketika Berkendara Menujut, Melang-Lintang, lalu lintas dan anjakatan jalan (LKA) Perpetrator serta masalah Cstudi di wilayah hukum kepolisian kota Bengkulu

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Revisi No. 1 (dari 2) dan ditandatangani oleh Pembimbing Akademik (Bapak A. K. Kurniawan)*

PA

*[Signature]*  
08/10/2021

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Revisi kedua, 08/10/2021 dan ditandatangani oleh Dosen (Bapak A. K. Kurniawan)*

Dosen

*[Signature]*  
FIRMAWIR, M

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: *Kewenangan Walikota Bengkulu Suatu Pejabat Pembinaan Kereskapan dalam mutasi Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Perspektif Undang-undang*

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES/HTN/HKI

*[Signature]*  
ADE KOSASIH, S.H., M.H  
NIP. 198203182010011012

Bengkulu, 20 Oktober 2021  
Mahasiswa

*[Signature]*  
MIA AUDYNA



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Mia Audyna  
Nim : 1811150096  
Jur/Prodi : Hukum Tata Negara

| No  | Hari/ Tanggal Waktu | Nama Mahasiswa Yang Ujian     | Judul Proposal                                                                                                                  | Penyeminar                                                     | TTD Penyeminar |
|-----|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.  | Rabu/17-11-2021     | Wanda                         | Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum lingkungan kabupaten muarabatu dalam konteks peraturan daerah kabupaten muarabatu | 1. Dr. Supriadi M. Ag<br>2. Wanda abdul Satar M. H. I          | 1.<br>2.       |
| 2.  | Kamis/18-11-2021    | Ahna Raza Vanti<br>1811150083 | Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum lingkungan kabupaten muarabatu dalam konteks peraturan daerah kabupaten muarabatu | 1. Dr. Mironi Induli<br>S. H. M. H<br>2. Wanda Rendi M. H.     | 1.<br>2.       |
| 3.  | Kamis/18-11-2021    | Beta Utami<br>1811150156      | Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan hukum lingkungan kabupaten muarabatu dalam konteks peraturan daerah kabupaten muarabatu   | 1. Masril, C. H., M. H<br>2. Dr. Iwan Panuluh Satrius, M. H. I | 1.<br>2.       |
| 4.  | Kamis/18-11-2021    | Nova Nofrianti<br>1811150055  | Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan hukum lingkungan kabupaten muarabatu dalam konteks peraturan daerah kabupaten muarabatu   | 1. Dr. Rofiqul M. H<br>2. Anika Rofima S. H. M. H              | 1.<br>2.       |
| 5.  |                     |                               |                                                                                                                                 |                                                                | 1.<br>2.       |
| 6.  |                     |                               |                                                                                                                                 |                                                                | 1.<br>2.       |
| 7.  |                     |                               |                                                                                                                                 |                                                                | 1.<br>2.       |
| 8.  |                     |                               |                                                                                                                                 |                                                                | 1.<br>2.       |
| 9.  |                     |                               |                                                                                                                                 |                                                                | 1.<br>2.       |
| 10. |                     |                               |                                                                                                                                 |                                                                | 1.<br>2.       |

Bengkulu, .....2021  
Ka. Prodi HTN

NIP: .....





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1393/In.11/F.I/PP.00.9/12/2021  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Seminar Proposal**

10 Desember 2021

Yth. Bapak/ Ibu .....  
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi proposal wajib menggunakan Power Point.
2. Sebelum presentasi proposal skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an 3 – 7 ayat.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus.
4. Jika mahasiswa dinyatakan **Tidak Lulus** dianjurkan agar mahasiswa mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an dilaboratorium tahsin dan ibadah kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal setelah baca Al-Qur'an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip



JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU

| No | Nama Mahasiswa                                            | Penyeminar                                                   | Judul                                                                                                                                                                  | Waktu                                                   | Tempat |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Bety Yurnalina<br>NIM. 1811150089/<br>HTN                 | 1. Dr. Suansar Khatib, M.Ag<br>2. Ade Kosasih, S.H., M.H.    | Tinjauan Syiasah Dusturiyah Terhadap Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di Peradilan Tata Usaha Negara                                                                  | Hari Kamis, 16 Desember 2021<br>Jam 09.00 s/d 10.00 WIB | Rumah  |
| 2. | Mia Audyna<br>NIM. 1811150096/<br>HTN                     | 1. Dr. Toha Andiko, M.Ag<br>2. Fauzan, S.Ag., M.H.           | Kewenangan Walikota Bengkulu Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Mulusi Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Perspektif Syiasah Dusturiyah                          | Hari Kamis, 16 Desember 2021<br>Jam 09.00 s/d 10.00 WIB | Rumah  |
| 3. | Novia Nurhasanah<br>NIM. 1811150111/<br>HTN               | 1. Masril, S.H., M.H.<br>2. Aneka Rahma, S.Sy., M.H.         | Pelaksanaan Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial                                                            | Hari Kamis, 16 Desember 2021<br>Jam 13.00 s/d 14.00 WIB | Rumah  |
| 4. | Melvina Rahma<br>Ningsi Rejeki<br>NIM. 1811150104/<br>HTN | 1. Masril, S.H., M.H.<br>2. Dr. Iwan Ramadhan Siturus, M.H.I | Tinjauan Syiasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar                                                            | Hari Kamis, 16 Desember 2021<br>Jam 09.00 s/d 10.00 WIB | Rumah  |
| 5. | Winda Sumantri<br>Rahayu<br>NIM. 1811150086/<br>HTN       | 1. Dr. Suansar Khatib, M.Ag<br>2. Hamdan Efendi, M.Pd.I      | Tinjauan Syiasah Dusturiyah Terhadap Penggunaan Hak Prerogative Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Narapidana                                                    | Hari Kamis, 16 Desember 2021<br>Jam 13.00 s/d 14.00 WIB | Rumah  |
| 6. | Weis Putri Utami<br>NIM. 1811150097/<br>HTN               | 1. Dr. John Kenedi, M.Hum<br>2. Ilansyah Putra, M.Sos        | Tinjauan Syiasah Dusturiyah Terhadap Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Bengkulu) | Hari Kamis, 16 Desember 2021<br>Jam 09.00 s/d 10.00 WIB | Rumah  |

Bengkulu, 10 Desember 2021  
Ketua Panitia,  
Dr. Yasmija, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 0001

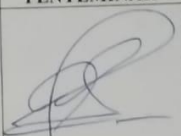


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

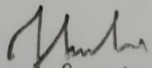
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web. iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 16 Desember 2021  
Nama : MIA AUDYNA  
NIM : 181110096  
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

| JUDUL PROPOSAL | TANDA TANGAN<br>MAHASISWA                                                                       | NAMA<br>PENYEMINAR       | TANDA TANGAN<br>PENYEMINAR                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <br>MIA AUDYNA | 1. Oricha Andiko, M. Ag. |  |
|                |                                                                                                 | 2. Fauzan, S. Ag., M. H. |  |
|                |                                                                                                 |                          |                                                                                    |

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

  
Fauzan, S. Ag., M. H.  
NIP. 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web. iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : MIA AUDYANA  
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

| NO | PERMASALAHAN                                                                                              | KETERANGAN                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Catatan Baca Al-Qur'an:                                                                                   | Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> *<br>Saran:<br>arg di tingkatkan lagi |
| 2  | Catatan Hasil Seminar Proposal:<br><br>- Judul perlu diganti yg mengandung "Masalah" dan penelitian hukum |                                                                     |

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II

Dr. H. Toto Andiko, M. Ag...  
NIP. 197508272000310001

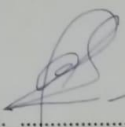
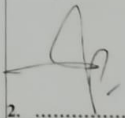


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

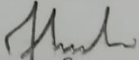
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 16 Desember 2021  
Nama : MIA AUDYANA  
NIM : 181150096  
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

| JUDUL PROPOSAL | TANDA TANGAN MAHASISWA                                                                           | NAMA PENYEMINAR          | TANDA TANGAN PENYEMINAR                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <br>MIA AUDYANA | 1. Dr. Tcha Androm, M.A. |  |
|                |                                                                                                  | 2. Fauzan, S. Ag, M.H    |  |
|                |                                                                                                  |                          |                                                                                    |

Wassalam  
Ka. Prodi HKU/ HES/ HTN

  
Fauzan, S. Ag, M.H  
NIP. 190303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web : iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : NIB AURUNNA  
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

| NO | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KETERANGAN                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | Catatan Baca Al-Qur'an:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lulus/ Tidak Lulus*<br>Saran:<br>kurus & stylish |
| 2  | Catatan Hasil Seminar Proposal:<br>1. judul belum memuaskan is proposal<br>- tidak mengungkap esensi dari judul<br>- permasalahan tidak jelas<br>- penjelasan di bab 5 & jelaskan apa yg kontroversial dan untuk<br>2. lihat cara pengutipan<br>3. Sebaiknya & judul di pertukarkan<br>lokus kajian<br>4. Perkenalan tentang yg berkaitan<br>dengan kajian yang ada ke dalam<br>implikasi, bagaimana untuk, apa<br>pentingnya untuk / |                                                  |

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II

Fauzan, S. Ag. MH  
NIP. 197707252002121003

#### HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Mutasi Pejabat di Pemerintahan Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah yang disusun oleh :

Nama : Mia Audyna

NIM : 1811150096

Prodi : Hukum Tata Negara

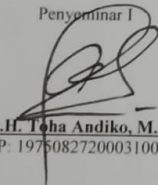
Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

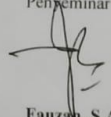
Tanggal : 17 Desember 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penyaminar I

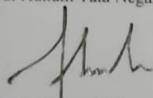
  
**Dr. H. Toha Andiko, M.Ag**  
NIP. 197508272000310001

Bengkulu, 28 Maret 2022  
Penyaminar II

  
**Fauzan, S.Ag., MH**  
NIP. 197707252002121003

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Tata Negara

  
**Hansyah Putra, M.Sos**  
NIP. 199303812019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.uinfaibengkulu.ac.id](http://www.uinfaibengkulu.ac.id)

Nomor : 430/Un.23/F.I/PP.00.9/04/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

20 April 2022

Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr . Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN  
Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk  
membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
  2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 430/Un.23/ F.I/PP.00.9/04/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

3. N A M A : Dr. Toha Andiko, M.Ag  
NIP. : 197508272000031001  
Tugas : Pembimbing I  
4. N A M A : Etry Mike, M.H  
NIP : 19881119 201903 2010  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Mia Audyna  
NIM/Prodi : 1811150096/HTN  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu  
Perspektif Fiqih Siyasah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 20 April 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: uinfasbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Mia Audyna  
NIM : 1811150096  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Toha Andiko, M. Ag  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di  
Pemerintahan Kota Bengkulu Perspektif Fiqh  
Siyasah

| NO | Hari/ Tanggal                              | Materi Bimbingan                            | Saran Pembimbing I                  | Paraf Pembimbing |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1  | Jumat / 10 - 06 - 2022                     | Pedoman wawancara                           | Acc Pedoman wawancara               |                  |
| 2  | Senin / 11 - Juli - 2022                   | Bab I + II                                  | diperbaiki. scan<br>Catatan         |                  |
| 3  | Kamis / 21 - Juli - 2022                   | Bab III + IV                                | diperbaiki.                         |                  |
| 4  | Jumat / 22 - Juli - 2022                   | Bab V<br>Daftar Pustaka Abstrak diperbaiki. | Kesimpulan jawab<br>Rumusan masalah |                  |
| 5  | Acc ntlh dilampirkan pd manuscript skripsi |                                             |                                     |                  |

Bengkulu, 2022 M

Mengetahui,  
Kaprod HTN

**Ifansyah Putra, M.Sos**  
NIP. 199303312019031005

Pembimbing I 1443 H

**Dr. Toha Andiko, M. Ag**  
NIP. 197508272000031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web uinfashengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Mia Audyna  
NIM : 1811150096  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Etry Mike, M.H  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di  
Pemerintahan Kota Bengkulu Perspektif Fiqh  
Siyasah

| NO | Hari/ Tanggal  | Materi Bimbingan         | Saran Pembimbing I/II                                                                             | Paraf Pembimbing |
|----|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Kelu/14.05.22  | Bab 1<br>BAB I           | - Buat outline<br>Footnote per bab<br>Isi jargon fiqh                                             | /                |
| 2  | Jumat/20.05.22 | Bab 2<br>BAB II          | - Kajian teori<br>Pilih yg sesuai<br>sbg judul<br>Kl. hms bingkai<br>sbg isi<br>Referensi terdulu | /                |
| 3  | Rabu/25.05.22  | Footnote<br>Jurnal Fikih | - Cek pedoman<br>Seragam<br>minimal 2<br>jurnal (jurnal<br>Al-imarah)                             | /                |

Bengkulu, 2022 M

1443 H

Mengetahui,  
Kaprod HTN

Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP. 199303312019031005

Pembimbing II

Etry Mike, M.H  
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web. [unfasbengkulu.ac.id](http://unfasbengkulu.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Mia Audyna  
NIM : 1811150096  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Etry Mike, M.H  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di  
Pemerintahan Kota Bengkulu Perspektif Fiqh  
Siyasah

| NO | Hari/ Tanggal  | Materi Bimbingan         | Saran Pembimbing I                                           | Paraf Pembimbing |
|----|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 4. | Senin/27.05.22 | Pedoman wawancara        | Buat susunan<br>Pedoman w/<br>Penelitian                     |                  |
| 5. | Kamis/02.06.22 | Ace pedoman<br>wawancara | Ace Pedom<br>wawancara                                       |                  |
| 6. | Rabu/06.07.22  | Daftar isi               | - Rapikan<br>- Margin Rapi<br>- Bahasa Asing<br>Cetak miring |                  |
| 7. | Kamis/07.07.22 | Ace                      | Ace                                                          |                  |

Bengkulu, 2022 M

1443 H

Mengetahui,  
Kaprod HTN

Pembimbing II

(Irfansyah Putra, M.Sos)  
NIP. 199303312019031005

(Etry Mike, M.H)  
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, 7 Maret 2022

Kepada Yth,  
Kasubbag Umum Dan Akademik UIN FAS Bengkulu  
di -  
Bengkulu

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/ wi yang tersebut dibawah ini:

Nama : Mia Audyho

NIM : 1811150094

Jurusan/ Prodi : HAN

Telah selesai melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS

Demikian untuk dapat dimaklumi.



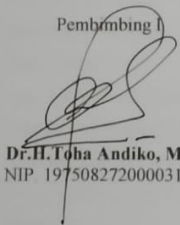
#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mia Audyna, NIM. 1811150096 dengan judul "Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah". Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2022 M

1443 H

Pembimbing I

  
**Dr. H. Toha Andiko, M.Ag**  
NIP. 197508272000031001

Pembimbing II

  
**Etry Mike, S.H., M.H**  
NIP. 1988811192019031

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Nama: Mia Audyna**

**Nim : 1811150096**

**Prodi : Hukum Tata Negara**

**Judul: Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu  
Perspektif Fiqh Siyasah**

### **A. Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Bidang Mutasi dan Promosi**

1. Bagaimana pelaksanaan mutasi pejabat di pemerintahan kota Bengkulu?
2. Apakah pelaksanaan mutasi dapat terjadi kapan saja atau bagaimana menurut Bapak/Ibu?
3. Apakah pelaksanaan mutasi di pemerintahan kota Bengkulu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap Mandagri yang membatalkan mutasi pada tahun 2018?
5. Apa saja tujuan dilaksanakannya mutasi jabatan di pemerintahan Kota Bengkulu?
6. Seberapa besar anggaran yang dikeluarkan dalam pelaksanaan mutasi pejabat?
7. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan mutasi pejabat?
8. Pertimbangan apa saja yang diberikan dalam menentukan pejabat yang akan dimutasi?
9. Apakah pelaksanaan mutasi pejabat di pemerintahan Bengkulu masih terdapat kepentingan pribadi seperti kekeluargaan, pertemanan atau afiliasi politik?
10. Siapa yang memiliki peran penting dalam memutuskan pejabat yang akan di mutasi?
11. Bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang pelaksanaan mutasi pejabat?
12. Adakah larangan dalam fiqh siyasah tentang pelaksanaan mutasi pejabat?

### **B. Daftar Pertanyaan Untuk pejabat yang dimutasi, Eselon II, III, dan IV**

1. Bagaimana kondisi atau perasaan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah dimutasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah penting untuk dilakukan mutasi?

3. Selama bapak/ibu di mutasi perubahan apa yang terjadi sebelum dan sesudah di mutasi?
4. Apakah ada syarat-syarat tertentu tentang mutasi pejabat dari pemerintah?
5. Apakah setelah di mutasi Bapak/Ibu dapat menghasilkan beban kerja yang lebih banyak dari sebelumnya?
6. Apakah pelaksanaan mutasi mempertimbangkan jabatan lama dan jabatan baru Bapak/Ibu?
7. Bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang pelaksanaan mutasi pejabat?
8. Adakah larangan dalam fiqh siyasah tentang pelaksanaan mutasi pejabat?

Bengkulu,.....2022

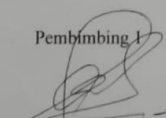
Peneliti



Mia Audyna  
NIM. 1811150096

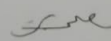
Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Toha Andiko, M.Ag  
NIP. 197508272000031004

Pembimbing II



Etry Mike, M.H  
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, 10 Juni 2022

Lampiran : 3  
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth  
Ketua Prodi Hukum Tata Negara  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mia Audyna  
NIM : 1811150096  
Prodi/Semester : HTN /8  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota  
Bengkulu Perspektif Fiqh Siyash

Tujuan Penelitian : Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu

Sehubungan dengan dibutuhkannya data untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya bapak berkenan mengeluarkan surat izin penelitian, sebagai bahan pertimbangan bapak saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I-3 Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mahasiswa



**Mia Audyna**  
NIM.1811150096





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 554/Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

13 Juni 2022

Yth, Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu  
di-  
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu  
Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Mia Audyna

NIM : 1811150096

Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di  
Pemerintahan Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah".

Tempat Penelitian: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

Ath. Dekan,  
Ath. Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.A.  
NIP. 19770505 200710 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 554/Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

13 Juni 2022

Yth, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu  
di-  
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu  
Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Mia Audyna

NIM : 1811150096

Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di  
Pemerintahan Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah".

Tempat Penelitian: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.A.  
NIP. 19730505 200710 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 554/Un.23/F.I/PP.00 9/06/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

13 Juni 2022

Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kota Bengkulu  
di-

**Bengkulu**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu  
Tahun Akademik 2022 atas nama:

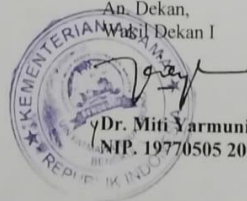
Nama : Mia Audyna  
NIM : 1811150096  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di  
Pemerintahan Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyash".

Tempat Penelitian: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.A.  
NIP. 19770505 200710 2 002



PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801  
BENGKULU

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/ /B.Kesbangpol/2022

Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan

1. Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 554/Un.23/F.I/TL.00.9/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal Izin Penelitian

**DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA**

Nama : MIA AUDYNA  
NIM : 1811150096  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/ Syariah  
Judul Penelitian : Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu  
Tempat Penelitian : Perspektif Fiqh Siyasah  
Tempat Penelitian : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bengkulu  
Waktu Penelitian : 17 Juni 2022 s.d 17 Juli 2022  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dengan  
Ketentuan

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 17 Juni 2022

a.n. WALIKOTA BENGKULU  
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Bengkulu

**Dra. Hj. FENNY FAHRIANNY**  
Pembina  
NIP. 19670904 198611 2 001

Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jalan WR. Supratman Komp. Perkantoran Kel. Benteng Kode 38225 Telp. (0736) 23439 BENGKULU

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR 800 / 623 / B.KPP/ 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **TRI OKTARIANTO, SE, M.Si**  
NIP : 19700721 199803 1 002  
Pangkat/ Golongan : Pembina Tk I ( IV/b )  
Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Bengkulu

Dengan ini menerangkan

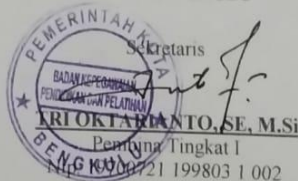
Nama : **MIA AUDYNA**  
NPM : 1811150096  
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Kota Bengkulu

Bahwa nama tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian, serta permintaan data dan pengisian kuesioner di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bengkulu yang dimulai dari tanggal 17 Juni sampai dengan 17 Juli 2022 dengan judul "*Pelaksanaan Mutasi Pejabat di Pemerintah Kota Bengkulu pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Bengkulu Perpektif Fiqh Siyash*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bengkulu, 30 Juni 2022

An KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KOTA BENGKULU





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

### DAFTAR NILAI

NAMA Mia Audyna  
NIM 1811150096  
JURUSAN Hukum Tata Negara (HTN)

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| I Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi       | Nilai |
| 1 Sistematika                                        | 85    |
| 2 Isi                                                | 85    |
| 3 Cara Penyajian                                     | 84    |
| 4 Usaha calon dalam bimbingan                        | 86    |
| Jumlah                                               |       |
| II Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi          |       |
| 1 Sistematika                                        |       |
| 2 Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran |       |
| 3 Bahasa                                             |       |
| 4 Cara Penyajian                                     |       |
| 5 Kemampuan yang mempertahankan                      |       |
| III Nilai Skripsi ( Penilaian )                      |       |
| 1 Pembimbing I                                       |       |
| 2 Pembimbing II                                      |       |
| 3 Penguji I                                          |       |
| 4 Penguji II                                         |       |
| Jumlah                                               | 85    |

Bengkulu, 18 Juli 2022  
Pembimbing I

( Dr Toha Andiko, M Ag )  
NIP 197508272000031001

Catatan

- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

### DAFTAR NILAI

NAMA : Mia Audyna  
NIM : 1811150096  
JURUSAN : Hukum Tata Negara (HTN)

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi       | Nilai |
| 1. Sistematika                                        | 85    |
| 2. Isi                                                |       |
| 3. Cara Penyajian                                     |       |
| 4. Usaha calon selam dalm bimbingan                   |       |
| Jumlah                                                |       |
| II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi          |       |
| 1. Sistematika                                        |       |
| 2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran |       |
| 3. Bahasa                                             |       |
| 4. Cara Penyajian                                     |       |
| 5. Kemampuan yang mempertahankan                      |       |
| III. Nilai Skripsi (Penilaian)                        |       |
| 1. Pembimbing I                                       |       |
| 2. Pembimbing II                                      |       |
| 3. Penguji I                                          |       |
| 4. Penguji II                                         |       |
| Jumlah                                                |       |

Bengkulu, 18 Juli 2022  
Pembimbing II

( Etry Mike, S.H., M.H )  
NIP. 1988811192019032

Catatan :  
- Hanya dinilai oleh Pembimbing





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Kaden Fatmawati Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfbengkulu.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

| Ruang B |                                  | JUDUL                                                                                                                                                                                                               |  | HARI/WAKTU                              | PEMBIMBING I DAN II                                        | TIM PENGUJI                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No      | NAMA/NIM/PRODI                   |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                            |                                                                                                                                                    |
| 1       | Mia Audyna<br>1811150096/HTN     | Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu<br>Perspektif Fiqh Syiah                                                                                                                                   |  | Selasa, 26-7-2022<br>Jam. 08.00 - 09.00 | 1. Dr. Toha Andiko, M.A<br>2. Etry Mike, M.H               | 1. Masril, M.H Ketua<br>2. Edi Mulyono, M.E.Sy (Sekretaris)<br>3. Dr. Suwarjin, M.A. (Penguji I)<br>4. Badrun Taman, M.S.I (Penguji II)            |
| 2       | Regi Relakdo<br>18111100032/HTN  | Tinjauan Fiqh Syiah Terhadap Kewenangan Dan Tanggung<br>Jawab Pemerintahan Kabupaten kaur Dalam Menjadikan Sarana<br>dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan<br>Undang-Undang No 11 Tahun 2019     |  | Selasa, 26-7-2022<br>Jam. 09.00 - 10.00 | 1. Masril, M.H<br>2. Ifansyah, M.Sos                       | 1. Masril, M.H Ketua<br>2. Edi Mulyono, M.E.Sy (Sekretaris)<br>3. Dr. Suwarjin, M.A. (Penguji I)<br>4. Badrun Taman, M.S.I (Penguji II)            |
| 3       | Suci Rama Sari<br>1711150082/HTN | Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan<br>Bengkulu Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pelayanan Public<br>Dalam Bidang Pendidikan di Kota Bengkulu Ditinjau Syiah<br>Dusturiyah                                |  | Selasa, 26-7-2022<br>Jam. 10.00 - 11.00 | 1. Dr. Supardi, M.Ag<br>2. Ade Kosasih, M.H                | 1. Masril, M.H Ketua<br>2. Edi Mulyono, M.E.Sy (Sekretaris)<br>3. Dr. Suwarjin, M.A. (Penguji I)<br>4. Badrun Taman, M.S.I (Penguji II)            |
| 4       | Maulana Iqbal<br>1711150048/HTN  | Prosedur Penetapan Klasifikasi Nilai Dasar Tanah Dan Bangunan<br>Sebagai dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan<br>Bangunan Berdasarkan Fiqh syiah (Studi Kasus di Kecamatan<br>Ratu Agung Kota Bengkulu) |  | Selasa, 26-7-2022<br>Jam. 14.00 - 15.00 | 1. Masril, M.H<br>2. Aneka Rahma, M.H                      | 1. Dr. Supardi, M.Ag (Ketua)<br>2. Wahyu Abdul Japar, M.H.I (Sekretaris)<br>3. Dr. Iim Fahima, Lc. MA (Penguji I)<br>4. Giyarsi, M.Pd (Penguji II) |
| 5       | Tamza Indra<br>1711150077/HTN    | Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD M<br>Yunus Kota Bengkulu                                                                                                                                         |  | Selasa, 26-7-2022<br>Jam. 15.00 - 16.00 | 1. Dr. Khairuddin Wahid, M.A<br>2. Yovenska L. Man, M.H    | 1. Dr. Supardi, M.Ag (Ketua)<br>2. Wahyu Abdul Japar, M.H.I (Sekretaris)<br>3. Dr. Iim Fahima, Lc. MA (Penguji I)<br>4. Giyarsi, M.Pd (Penguji II) |
| 6       | Felsa Oktaria<br>1811120046/HES  | Sistem Pembayaran Pemakaian Aliran Listrik Amper Menurut<br>Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kosan Kelurahan Pagar<br>Dewa Kecamatan Selear Kota Bengkulu)                                                           |  | Selasa, 26-7-2022<br>Jam. 16.00 - 17.00 | 1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag<br>2. Wahyu Abdul Japar, M.H.I | 1. Dr. Supardi, M.Ag (Ketua)<br>2. Wahyu Abdul Japar, M.H.I (Sekretaris)<br>3. Dr. Iim Fahima, Lc. MA (Penguji I)<br>4. Giyarsi, M.Pd (Penguji II) |

Acc. Dekan  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Kaden Fatmawati Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfbengkulu.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

| Ruang B |                                  | JUDUL                                                                                                                                                                                                               |  | HARI/WAKTU                              | PEMBIMBING I DAN II                                        | TIM PENGUJI                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No      | NAMA/NIM/PRODI                   |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                            |                                                                                                                                                    |
| 1       | Mia Audyna<br>1811150096/HTN     | Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu<br>Perspektif Fiqh Syiah                                                                                                                                   |  | Selasa, 26-7-2022<br>Jam. 08.00 - 09.00 | 1. Dr. Toha Andiko, M.A<br>2. Etry Mike, M.H               | 1. Masril, M.H Ketua<br>2. Edi Mulyono, M.E.Sy (Sekretaris)<br>3. Dr. Suwarjin, M.A. (Penguji I)<br>4. Badrun Taman, M.S.I (Penguji II)            |
| 2       | Regi Relakdo<br>18111100032/HTN  | Tinjauan Fiqh Syiah Terhadap Kewenangan Dan Tanggung<br>Jawab Pemerintahan Kabupaten kaur Dalam Menjadikan Sarana<br>dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan<br>Undang-Undang No 11 Tahun 2019     |  | Selasa, 26-7-2022<br>Jam. 09.00 - 10.00 | 1. Masril, M.H<br>2. Ifansyah, M.Sos                       | 1. Masril, M.H Ketua<br>2. Edi Mulyono, M.E.Sy (Sekretaris)<br>3. Dr. Suwarjin, M.A. (Penguji I)<br>4. Badrun Taman, M.S.I (Penguji II)            |
| 3       | Suci Rama Sari<br>1711150082/HTN | Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan<br>Bengkulu Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pelayanan Public<br>Dalam Bidang Pendidikan di Kota Bengkulu Ditinjau Syiah<br>Dusturiyah                                |  | Selasa, 26-7-2022<br>Jam. 10.00 - 11.00 | 1. Dr. Supardi, M.Ag<br>2. Ade Kosasih, M.H                | 1. Masril, M.H Ketua<br>2. Edi Mulyono, M.E.Sy (Sekretaris)<br>3. Dr. Suwarjin, M.A. (Penguji I)<br>4. Badrun Taman, M.S.I (Penguji II)            |
| 4       | Maulana Iqbal<br>1711150048/HTN  | Prosedur Penetapan Klasifikasi Nilai Dasar Tanah Dan Bangunan<br>Sebagai dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan<br>Bangunan Berdasarkan Fiqh syiah (Studi Kasus di Kecamatan<br>Ratu Agung Kota Bengkulu) |  | Selasa, 26-7-2022<br>Jam. 14.00 - 15.00 | 1. Masril, M.H<br>2. Aneka Rahma, M.H                      | 1. Dr. Supardi, M.Ag (Ketua)<br>2. Wahyu Abdul Japar, M.H.I (Sekretaris)<br>3. Dr. Iim Fahima, Lc. MA (Penguji I)<br>4. Giyarsi, M.Pd (Penguji II) |
| 5       | Tamza Indra<br>1711150077/HTN    | Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD M<br>Yunus Kota Bengkulu                                                                                                                                         |  | Selasa, 26-7-2022<br>Jam. 15.00 - 16.00 | 1. Dr. Khairuddin Wahid, M.A<br>2. Yovenska L. Man, M.H    | 1. Dr. Supardi, M.Ag (Ketua)<br>2. Wahyu Abdul Japar, M.H.I (Sekretaris)<br>3. Dr. Iim Fahima, Lc. MA (Penguji I)<br>4. Giyarsi, M.Pd (Penguji II) |
| 6       | Felsa Oktaria<br>1811120046/HES  | Sistem Pembayaran Pemakaian Aliran Listrik Amper Menurut<br>Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kosan Kelurahan Pagar<br>Dewa Kecamatan Selear Kota Bengkulu)                                                           |  | Selasa, 26-7-2022<br>Jam. 16.00 - 17.00 | 1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag<br>2. Wahyu Abdul Japar, M.H.I | 1. Dr. Supardi, M.Ag (Ketua)<br>2. Wahyu Abdul Japar, M.H.I (Sekretaris)<br>3. Dr. Iim Fahima, Lc. MA (Penguji I)<br>4. Giyarsi, M.Pd (Penguji II) |

Acc. Dekan  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Ratu Fatmawati Sukarno Bengkulu 36122  
Telp: (078) 512795 - 71 51172, Faksimil: (078) 5171 31-72  
Email: info@uinsu.ac.id, uinsu@uinsu.ac.id

Nomor : 781 /Un.23/F.1/PP.00.9/07/2022  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Ujian Munaqosah Skripsi**

22 Juli 2022

Yth, Bapak/ Ibu .....

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqosah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19705052007102002

Tembusan:

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Mia Andyan  
NIM : 181150096  
JURUSAN : FTKH

| NO | PERMASALAHAN                                                                                     | KETERANGAN                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Catatan Baca Al-Qur'an:<br><br>Perlu pembiasaan membaca Al-Qur'an                                | Lulus/ Tidak Lulus*<br>Saran: |
| 2  | Catatan Hasil Ujian Skripsi:<br><br>- Benar Batasan Masalah<br>- Data mutakhir perlu ditambahkan |                               |

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022  
Penguji, I

Dr. Suwandi, M.A.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Mia Azzahra  
NIM : 1811150096  
JURUSAN : HTN

| NO | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KETERANGAN                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | Catatan Baca Al-Qur'an:<br><br>Ngaji belum pas & bagian<br>mad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lulus/ Tidak Lulus*<br>Saran:<br>belajar terus |
| 2  | Catatan Hasil Ujian Skripsi:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Sistematisasi Penulisan Hal 21 &amp; perbaikan sesuai isi skripsi &amp; Daftar isi</li><li>- Tabel dibuat 1 spasi, &amp; buat penomoran tabel (1, 2, 3)</li><li>- Bab III -&gt; Fontnya &amp; cekatikan dg pedoman (ukuran font)</li><li>- Hilangkan penggunaan kata &amp; mana yg mana sebagai kata penghubung (hal 61)</li><li>- Daftar pustaka &amp; urutannya - sesuai pedoman (jurnal, Per U, internet)</li><li>- Detc.</li></ul> |                                                |

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu 26 Juli 2022  
Pengaji, II

Bahar Tamara M.S



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi oleh: Mia Audyna Nim: 1811150096 yang berjudul "Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyash". Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 26 Juli 2022

Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2022 M  
1443 H

Dekan,

**Dr. Suwarjin, S.Ag, M.A**  
**NIP. 196904021999031004**

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

**Masril, S.H., M.H**  
**NIP. 195906261994031001**  
Penguji I

Sekretaris

**Edi Mulyono, M.E.Sy**  
**NIP. 198905122020121007**  
Penguji II

**Dr. Suwarjin, S.Ag., M.A**  
**NIP. 196904021999031004**

**Badron Toman, M.S.I**  
**NIP. 198612092019031002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi oleh: Mia Audyna Nim: 1811150096 yang berjudul "Pelaksanaan Mutasi Pejabat Di Pemerintahan Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyash". Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 26 Juli 2022

Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2022 M  
1443 H

Dekan,

**Dr. Suwarjin, S.Ag, M.A**  
**NIP. 196904021999031004**

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

**Masril, S.H., M.H**  
**NIP. 195906261994031001**  
Penguji I

Sekretaris

**Edi Mulyono, M.E.Sy**  
**NIP. 198905122020121007**  
Penguji II

**Dr. Suwarjin, S.Ag., M.A**  
**NIP. 196904021999031004**

**Badron Toman, M.S.I**  
**NIP. 198612092019031002**